



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah
Hari, Tanggal	: Senin, 14 Desember 2015
Pukul	: 14.30
Sifat Rapat	: Terbuka untuk Umum
Pimpinan Rapat	: 1. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. 2. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P.
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Sesi I: 1. Pembukaan 2. Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang: a. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (<i>Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities</i>) b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government</i>

of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence)

3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang:
 - a. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*)
 - b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*)
4. Pembahasan Materi RUU tentang:
 - a. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*)
 - b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*)

Sesi II:

Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang:

1. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling

Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*)

2. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*)

dengan acara:

1. Pembacaan Naskah Akhir RUU
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
3. Pendapat Akhir Pemerintah
4. Penandatanganan Naskah RUU
5. Penutup

Anggota yang Hadir

: **PIMPINAN:**

1. Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. (F-PKS)
2. Tantowi Yahya (F-PG)
3. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA)
4. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN

1. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.
2. Dr. Effendi MS. Simbolon, MI.Pol.
3. Evita Nursanty, M.Sc.
4. Marinus Gea, S.E., M.Ak.
5. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comn&Mediast.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

6. Meutya Viada Hafid, S.Sos.
7. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CFE.
8. Bambang Wiyogo, S.E.
9. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

10. Martin Hutabarat
11. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

12. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., MM., MBA.
13. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si.
14. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
15. H. Darizal Basir
16. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, MM.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

-

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

17. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.
18. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

19. Dr. H.M. Gamari Soetrisno

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

20. Dr. H.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.
21. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
22. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

23. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
24. Victor Bungtilu Laiskodat
25. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

FRAKSI PARTAI HANURA

26. Ferry Kase, S.H.

Anggota yang Izin

- :
1. Ir. Rudianto Tjen (F-PDI Perjuangan)
 2. Charles Honoris (F-PDI Perjuangan)
 3. Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan)
 4. H. Firmandez, S.AK. (F-PG)
 5. Yayat Y. Biaro (F-PG)
 6. Mahyudin (F-PG)
 7. H.Andi Rio Idris Padjalangi., S.H.,M.Kn. (F-PG)
 8. H. Ahmad Muzani (F-Gerindra)
 9. Rachel Maryam Sayidina (F-Gerindra)
 10. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. (F-Gerindra)

11. Zulkifli Hasan, S.E., MM. (F-PAN)
12. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
13. Budi Youyastri (F-PAN)
14. H. Muhammad Syafruddin, S.T., MM. (F-PAN)
15. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. (F-PKB)
16. H. Ahmad Zainuddin, LC. (F-PKS)
17. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. (F-PPP)
18. Prananda Surya Paloh (F-Nasdem)

Undangan : 1. Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu;

2. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Wakil Menlu, A.M. Fachir;

3. Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh Direktur Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemkumham, Dr. Karjono, S.H., M.Hum.;

beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MAHFUZ SIDIK, M.Si.):

Bapak/Ibu sekalian.

Sekarang sudah jam 14.30 sudah bergeser 30 menit dari rencana jadwal Rapat kita. Oleh karena itu, karena berdasarkan informasi dari Sekretariat, Fraksi-fraksi yang hadir di Rapat Komisi I DPR RI ini sudah memenuhi kuorum, maka mohon izin dan berkenan Bapak/Ibu sekalian, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Ratifikasi Undang-Undang untuk bisa kita mulai, dan saya minta persetujuan dahulu, sesuai dengan Tatib, Rapat ini akan kita lakukan secara terbuka. Setuju dari Fraksi dan Pak Menteri? Dan karena kita akan membahas 2 Rancangan Undang-undang, kita akan alokasikan waktu sementara ini sampai jam 17.00. Nanti kalau belum selesai, bisa kita perpanjang. Dengan mengucapkan *bismillahirohmaniromhim*, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menkumham pada hari Senin, 14 Desember 2015 secara resmi kami buka.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 13.30 WIB)

**Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Ryamizard Ryacudu;
Yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak A.M. Fachir;
Yang terhormat Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Bapak Mayjen TNI
Yoedhi Swastanto M.B.A;
Yang terhormat Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri,
Bapak Ferry Adamhar, S.H., LL.M.,
Dan yang terhormat, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan HAM, Bapak Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.
Serta Bapak/Ibusekalian yang berbahagia.**

Syukur *alhamdulillah* pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita di bidang legislasi dan pada Desember 2015 ini kita mendapat tambahan amanah, yaitu melakukan pembahasan 1, 2 Rancangan Undang-Undang, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*), dan yang kedua, RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*).

Bapak/Ibu sekalian,

Sebelum kita memasuki agenda utama, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu, bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan Surat ke DPR RI Nomor: R-38/Pres/06/2015 dan Surat Nomor: R-65/Pres/11/2015 tanggal 4 November 2015, dimana Presiden menyampaikan 2 Rancangan Undang-Undang yang dimaksud tadi untuk dilakukan pembahasan bersama-sama dengan DPR RI. Dan berdasarkan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI pada tanggal 24 Juni 2015 dan 7 Desember 2015, Rapat Konsultasi Pengganti Bamus DPR RI telah menugaskan kepada Komisi I DPR RI untuk membahas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut bersama dengan Pemerintah. Ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan Rapat Kerja pada hari ini.

Dan selanjutnya kami akan sampaikan susunan agenda kita pada siang hari ini. *Yang pertama*, kita nanti akan mendengarkan penjelasan Pemerintah melalui yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengenai 2 Rancangan Undang-Undang yang dimaksud dan setelah itu Bapak/Ibu sekalian, kita akan mempersilakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait dengan rencana pembahasan. Kalau boleh kami usulkan, karena berdasarkan

pengalaman *point-point* di dalam Pemandangan Umum Fraksi sebelum memulai pembahasan substansinya seringkali diulangi pada saat Pandangan Akhir, maka untuk Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi mengenai rencana pembahasan, kami usulkan nanti dari meja Pimpinan, kami akan tanyakan kepada setiap Fraksi apakah siap untuk membahas 2 Rancangan Undang-Undang ini. Jadi tidak perlu dibacakan secara lengkap. Nah, setelah kita dapatkan persetujuan, kita masuk kepada agenda yang ketiga, yaitu pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dua Rancangan Undang-Undang tersebut. Dan yang pertama kita akan bahas dahulu Rancangan Undang-Undang Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan Polandia dan nanti setelah itu selesai baru kita akan lanjutkan pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dengan Vietnam. Nah, setelah itu kita akan masuk pada sesi berikut, yaitu Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi. Dan saya pikir di sinilah nanti secara lengkap Fraksi-Fraksi bisa menyampaikan pandangan tertulisnya. Dan kalau kita setuju pengambilan keputusannya, maka akan kita lanjutkan dengan Pendapat Akhir Pemerintah dan proses ini akan diakhiri dengan penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang. Itu Bapak/Ibu sekalian, agenda kita susunan lengkapnya dan kalau kita sepakati kita bisa langsung masuk ke agenda pertama, yaitu Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait. Setuju Bapak/Ibu ya?

Baik, selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan untuk menyampaikan penjelasannya.

PEMERINTAH/MENTERI PERTAHANAN RI (RYAMIZARD RYACUDU):

***Bismillahirrohmanirohim,
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi I DPR RI beserta Anggota Komisi I DPR RI,
Yang saya hormati pula hadirin yang berbahagia.**

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja DPR RI dengan agenda antara lain: penyampaian penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence*) dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between*

the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities).

Sebagaimana diketahui, bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR RI melalui Surat: R-38/Pres/06/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Nomor: R-65/Pres/11/2015 tanggal 4 November 2015 di dalam kedua surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut di DPR RI.

Perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait sebagai tahap awal pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Negara RI, UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan menjadi salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antara negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia telah berjalan baik dan terus berkembang sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1955. Indonesia dan Polandia telah lama membangun dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan pada dekade 1960-an Indonesia dan Polandia telah bekerjasama dengan baik dalam bidang pengadaan kebutuhan pertahanan dan pelatihan personil. TNI pernah mengoperasikan produk-produk Alutsista buatan Polandia, seperti radar NYSA. Polandia mempunyai potensi yang cukup menjanjikan bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia. Polandia merupakan salah satu negara mitra Indonesia yang mempunyai industri Alutsista, khususnya industri senjata api dan amunisi. Polandia memiliki industri pertahanan utama, seperti pesawat (Mielec); dan radar, rudal jarak pendek dan menengah; helikopter Swidnik; dan berbagai produk pertahanan lainnya. Mengingat cukup majunya industri pertahanan Polandia, terdapat peluang kerja sama pertahanan konkret kedua negara, khususnya untuk bidang industri pertahanan yang berpeluang untuk kegiatan kerja sama dengan proses produksi bersama (*joint production*) dan alih teknologi, khususnya dalam pembuatan pesawat helikopter dan kapal patroli.

Sementara Republik Sosialis Vietnam merupakan salah satu negara Anggota Asosiasi Perhimpunan Negara Asia Tenggara dan memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Hubungan diplomatik RI-Vietnam ditandai dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955 yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan RI pada tahun 1964. Hubungan RI-Vietnam memasuki tatanan baru dengan ditandatangani Deklarasi *of Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21st Century* pada tahun 2003. Kedua negara telah menyetujui untuk menyusun *plan of action* Deklarasi Kemitraan Komprehensif RI-Vietnam yang berisikan arah dan sasaran hubungan bilateral bagi kedua negara.

Dalam hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan, data pada tahun 2013 menunjukkan bahwa volume perdagangan RI dan Vietnam mencapai USD 5,12 miliar. Kedua negara memiliki komitmen yang sama untuk merealisasikan perdagangan dua arah sebesar USD 10 miliar pada tahun 2018.

Dalam bidang pertahanan, kedua negara telah mengadakan kunjungan pejabat pertahanan dan militer, temuan bilateral, sidang komisi bersama, penandatanganan *Navy to Navy Talks* antara kedua Angkatan Laut dengan prioritas kegiatan pada pertukaran personil dan diklat. Tidak hanya itu, Vietnam juga telah membeli 3 buah pesawat C-295 dari Airbus Military yang menempatkan Indonesia menjadi distributor tunggal Airbus Military di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Selanjutnya, kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia digulirkan dalam bentuk persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta. Demikian pula dengan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan. Terkait yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010 di Hanoi dan selanjutnya Persetujuan dan Memorandum Saling Pengertian tersebut perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan tersebut, antara lain:

1. Lingkup kerja sama meliputi:
 - a. Pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer
 - b. Kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan
 - c. Pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional
 - d. Pendidikan militer dan pelatihan bagi personil militer
 - e. Kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus
 - f. Kerja sama di bidang teknologi pertahanan
 - g. Peralatan dan perlengkapan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara. Penelitian dan pengembangan dukungan teknis, pemeliharaan, dan perbaikan senjata dan peralatan.
 - h. Aplikasi sistem informasi teknologi informasi dan komunikasi pada angkatan bersenjata kedua negara.

2. Pembentukan komite bersama dalam rangka mencapai persetujuan-persetujuan tersebut secara efektif.
3. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan persetujuan yang disepakati oleh badan-badan dari para pihak di bidang kerja sama khusus.
4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam komite bersama, apabila tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Sedangkan bagian penting dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tersebut, antara lain:

1. Kerja sama dalam bidang pertahanan, meliputi: saling kunjung di antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak, konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama, kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara, pendidikan dan pelatihan, pertukaran intelijen militer, kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan.
2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian tersebut secara efektif.
3. Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4. Komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik, kedaulatan integritas wilayah dan penegakan hukum yang berlaku pada masing-masing negara.
5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Angkatan Bersenjata dan apabila sengketa tersebut juga tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya melalui saluran diplomasi.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia akan semakin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia. Sementara kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan di masing-masing negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Untuk itu, kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait guna mendapat persetujuan bersama, dan

undang-undang tersebut akan dijadikan dasar hukum dalam pemberlakuan persetujuan dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikian penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait kami sampaikan.

Kami berharap kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat kami menyampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan YME, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ryamizard Ryacudu yang sudah menyampaikan penjelasan terkait dengan dua Rancangan undang-undang tersebut.

Bapak/Ibu sekalian,

Dari penjelasan yang tadi sudah dipaparkan, ada 1 *point* penting, bahwa Kesepakatan mengenai Kerja Sama antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia di Bidang Pertahanan ini sudah ditandatangani pertama kali oleh pejabat Pemerintah kedua belah pihak pada tahun 2006 di Jakarta, sedangkan MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Vietnam mengenai Peningkatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini sudah ditandatangani pejabat Pemerintah kedua belah pihak pada tahun 2010. Dan memang pada 1 tahun terakhir kita sudah melakukan ratifikasi beberapa Rancangan Undang-Undang Kerja Sama antara Indonesia dengan Vietnam. Untuk Polandia waktu tungguannya cukup panjang, 9 tahun. Saya pikir ini menjadi catatan kita bersama agar kita bisa mengakselerasi kerja sama-kerja sama di bidang pertahanan yang sudah ada, sehingga waktu tungguannya tidak menjadi terlalu lama.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya ingin sampaikan dahulu ada pergantian sementara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Hanura, yang terhormat M. Arief Suditomo digantikan oleh yang terhormat Bapak Ferry Kase, pergantian sementara.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita akan masuk pada agenda kedua. Seperti yang tadi kami usulkan, untuk Pandangan Awal Fraksi-Fraksi mengenai Rencana Awal Pembahasan, kami usulkan tadi tidak usah dibahas pandangan tertulisnya. Cukup akan kami tanyakan apakah kita siap dan setuju untuk melanjutkan pembahasan tingkat I. Bisa disetujui ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, yang pertama saya panggil dahulu Fraksi PDI-P, apakah setuju?

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Sangat setuju untuk kita bahas lebih lanjut.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Fraksi PDIP setuju untuk kita bahas di tingkat I.
Yang kedua, Fraksi Partai Golkar?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE.):

Setuju untuk dibahas ke tingkat yang lebih lanjut.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.
Yang ketiga, Gerindra.

F-GERINDRA (ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.PSi., M.Si., M.Sc.):

Fraksi Gerindra menyetujui Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.
Yang ketiga, Partai Demokrat.

F-PD (MAYJEN TNI (PURNAWIRAWAN) SALIM MENGGGA):

Setuju untuk dibahas tingkat lanjut.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Demokrat.
Fraksi PAN.

F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.):

Setuju, *cuman* beberapa waktu yang lalu ada beberapa catatan kecil, soal kesalahan tulisan Papua New Guinea masuk dalam MoU dengan Vietnam, kemudian salah terjemahan co chair menjadi hanya Ketua. Jadi kalau itu bisa direvisi, saya kira dilanjutkan saja.

KETUA RAPAT:

Baik, ini nanti catatan dalam pembahasan DIM ya, kita telaah lagi jangan sampai ada salah penulisan. Baik, terima kasih, Ketua Poksi PAN merangkap Ketua DPP PAN.
Berikut, F-PKB, oh, kita *skip* dahulu.
F-PKS?

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

PKS setuju untuk dibahas lebih lanjut.

KETUA RAPAT :

Baik, PKS setuju.
Fraksi PPP?

F-PPP (Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc.):

PPP setuju untuk dibahas lebih lanjut.

KETUA RAPAT:

Baik Fraksi PPP setuju.
Fraksi Nasdem?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Setuju untuk dibahas lebih lanjut.

KETUA RAPAT:

Fraksi Hanura?

F-HANURA (FERRY KASE, S.H.):

Fraksi Hanura setuju untuk dibahas lebih lanjut.

KETUA RAPAT :

Oke tinggal Fraksi PKB. Isunya *sih* setuju, tetapi nanti kita tunggu konfirmasinya ya, baik masih menuju ke sini.

Alhamdulillah 9 dari 10 Fraksi sudah menyatakan persetujuan. Fraksi PKB masih *on the way* ke sini, tetapi dugaan kuatnya adalah akan setuju untuk membahas tingkat I. Nanti kita tunggu konfirmasinya ya.

Alhamdulillah, tanpa perdebatan kita bisa setuju ini dan selanjutnya kita akan masuk kepada agenda berikutnya, yaitu pembahasan DIM dari dua Rancangan Undang-Undang tersebut dan kita akan mulai dari RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*). Bahannya sudah di meja Bapak/Ibu sekalian ya.

Kita akan mulai pembahasan DIM Nomor 1. DIM Nomor 1: **“Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, nomor kosong, tahun masih kosong, tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*)”**.

Fraksi-Fraksi setuju? Ada catatan. Setuju ya? Dari Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2: **“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia”**. Standar ya? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 3: **“Menimbang: bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;”**.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 4: “b. bahwa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna mempererat hubungan baik antar negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara;”.

Setuju Pak Wamen?

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 5: *point* “c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*);”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 6: “d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*);”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 7: “Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 8: “2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 9:

“Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:"

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 10: "Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)."

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 11: "Pasal 1".

(RAPAT: SETUJU)

DIM 12: "Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Polandia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Pimpinan, sebentar, saya mau tanya dahulu ke Wamenlu.

Pengertian dari "*field of defence*" itu apakah ada keterikatan kita semacam pakta? Mohon penjelasan.

PEMERINTAH/WAKIL MENTERI LUAR NEGERI (A.M. FACHIR):

Terima kasih yang mulia.

Melalui pimpinan, kami ingin menyampaikan, bahwa itu tidak mencerminkan sebuah pakta, ini hanya perjanjian dan lebih dalam hal ini adalah kerja sama.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Baik, terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, mengenai jenis-jenis kerja samanya tadi sudah disampaikan *point-point*-nya ya?

Baik, sebelum saya lanjut ke DIM 13, dari Fraksi PKB sudah hadir Ibu Ida Fauziyah. Tadi kami meminta persetujuan Fraksi-Fraksi, apakah setuju untuk melanjutkan pembahasan tingkat I, semua fraksi sudah setuju tinggal Fraksi PKB, saya minta konfirmasinya Ibu Ida.

F-PKB (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):

Setuju Pak untuk dibahas.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

Berarti lengkap 10 Fraksi.

Kita lanjut DIM 13: “**Pasal 2**”, oke.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 14: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 15: “Disahkan di Jakarta, pada tanggal, *kosong*, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 16: “Diundangkan di Jakarta, pada tanggal, *kosong*, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly”.

Ada yang tidak setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 17: “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, *kosong*, Nomor, *kosong*”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, dengan demikian selesai untuk DIM. Penjelasannya ada ya?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Tunggu Pimpinan, ini ada kata yang mengganjal. Mungkin di sini ada di bidang hukum. DIM 14 itu bunyinya “**Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan**”. Apakah tidak katanya “**Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan**”. Jadi sejak itu berlaku kalau pada ya pada hari itu saja berlakunya. Biasanya Undang-Undang begitu “**sejak diundangkan**”. Jadi dimulai sejak diundangkan bukan dimulai pada tanggal itu. Ini kan Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan bukan mulai tanggal diundangkan. Jadi harusnya mulai atau sejak? Saya kira biasanya bahasanya seperti itu. Mungkin ada pihak Ahli Bahasa?

KETUA RAPAT:

Baik ini pertanyaan ya. Silakan dari Pemerintah, ada yang ingin memberikan penjelasan dari Kumham mungkin?

Silakan pak.

PEMERINTAH/DIREKTUR HARMONISASI DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMKUMHAM (Dr. KARJONO, S.H., M.Hum.):

Mohon izin Pimpinan.

Atas izin Pak Menteri Pertahanan Keamanan.

Mohon dengan hormat, sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, bahwa yang benar itu yang tertulis di dalam konsep *draft*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Mengacu ke Undang-Undang No. 12 ya?

PEMERINTAH/DIREKTUR HARMONISASI DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMKUMHAM:

Mohon izin.

Di penjelasan di 104 itu dikatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Mohon dengan hormat Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, karena penjelasan ini mengacu ke Undang-Undang, jadi kita dilarang membantah, kecuali Undang-Undangnya sudah direvisi. Begitu ya Pak Supiadin ya?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Ya Pak. Saya baru dengar, karena biasanya kalau di TNI itu, peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dimulai sejak ditetapkan. Jadi mulai tanggal itu berlaku seterusnya, kalau berlaku pada tanggal itu, tetapi tidak apa-apa kalau memang Undang-Undang mengatakan, kita terima saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pertanyaan sudah dijawab, kita sekarang lanjut ke pembahasan **DIM Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor kosong Tahun kosong tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.**

Saya langsung masuk ke DIM nomor 1: **“Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor kosong Tahun kosong tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*)”.**

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 2: **“1. Umum”.**

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 3: **“Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.”.**

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 4: “Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.”

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Sebentar Pimpinan.

Tadi sudah diketok, tetapi saya coba nanya, yang DIM 3 ini ada dua kata yang sama, tetapi berbeda makna, yaitu: “dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin”, apakah tidak yang tepat itu “dalam rangka menjamin”? Karena ini *outcome* bukan *output*. Jadi “dalam rangka menjamin” bukan “menjamin”. Kalau pendapat saya, jadi “dalam rangka menjamin”.

KETUA RAPAT:

Baik, ini pertanyaan dahulu ya. Kami persilakan Ahli Bahasa dahulu ya. Silakan.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH, M.Hum.):

Terima kasih.
Mohon izin Pak Menteri.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Semestinya yang diperhatikan di sini adalah “dalam dan dalam rangka”, di sini yang sangat hakiki dalam menjamin. Dalam rangka itu lebih ke tujuan, dalam rangka itu kalau difrasekan menjadi untuk. Karena di sini ini bukan tujuan, tetapi dalam satu kesatuan, sehingga memang lebih tepat menggunakan sangat hakiki “dalam menjamin” jadi bukan “dalam rangka”. Kalau “dalam rangka” itu masih tujuan.

Terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE.):

Interupsi Pimpinan.

Jadi begini Pimpinan, mungkin disampaikan saja oleh Pemerintah, karena tadi kan kita juga sudah diinformasikan, bahwa antara *drafting* kita yang Bahasa Indonesia dengan yang Bahasa Inggris itu masih ada sedikit perbedaan. Karena kalau kita masih membahas redaksional sekarang, sedangkan kita sedang dalam proses untuk Pendapat Mini Fraksi. Saya rasa untuk mempercepat proses mungkin disampaikan saja oleh Pemerintah apakah memang perbedaan-

perbedaan redaksional *drafting* Bahasa Indonesia dengan Inggris itu sudah diselesaikan atau belum? Atau memang kita perlu *go through* lagi dari 1 sampai terakhir Pimpinan?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Bobby, mengenai Rancangan Penjelasan, ini sebenarnya *drafting*-nya itu murni *drafting* Rancangan Undang-Undang kita. Kalau terkait dengan versi naskah kerja sama itu sendiri menjadi bagian yang terpisah dan tadi sudah disampaikan ada 3 versi, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris.

Naskah penjelasan ini itu bagian yang terpisah dari naskah perjanjian, jadi memang tidak terkait, ini untuk keperluan ratifikasinya begitu. Nah, tinggal saya kembalikan, Pak Supiadin, itu penjelasan dari Ahli Bahasa-nya Pak.

Itu karena tadi pertanyaan. Jadi tidak mengubah ketokan yang sudah kita ambil. Kita lanjut ke DIM nomor 5: **"Hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia telah berjalan baik dan terus berkembang sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1955. Menteri Pertahanan kedua negara telah menandatangani Deklarasi Bersama pada tanggal 24 Februari 2004 di Jakarta yang menyatakan keinginan untuk membentuk kerja sama di bidang pertahanan."** Ini penjelasan ya mengenai riwayat kerja sama ini, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 6: **"Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang."**

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 7: **"Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:"**

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 8: **"1. Lingkup kerja sama meliputi:"**

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 9: **"a. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;"**

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM nomor 10: **“b. kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;”**

(RAPAT: SETUJU)

DIM 11: **“c. pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional;”**

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 12: **“d. pendidikan militer dan pelatihan bagi personel militer;”**

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 13: **“e. kerja sama teknik militer antara badan atau institusi khusus;”**

Institusi khusus ini apa ya? Bisa dijelaskan?

Silakan Pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN (MAYJEN TNI YOEDHI SWASTANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Atas izin Bapak Menteri.

Kami menyampaikan bahwa, institusi khusus ini adalah merupakan satu institusi lain di bidang ini, tetapi menyangkut masalah pertahanan juga, misalkan contohnya institusi BAIS, intelijen ini juga kita bisa kembangkan di sini dalam rangka mendukung pertahanan kita.

KETUA RAPAT:

Bagaimana? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 14, **“f. kerja sama di bidang teknologi pertahanan;”**

(RAPAT: SETUJU)

DIM 15: **“g. persenjataan dan peralatan militer, termasuk penyediaan persenjataan dan peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan**

pengembangan, dukungan teknis, pemeliharaan dan perbaikan senjata dan peralatan; dan”

Setuju?
Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Belum, boleh kami tanya kepada Pemerintah yang untuk DIM 15 itu peralatan militer modern bagi angkatan bersenjata. Ini di Eropa itu standar peralatan model itu juga hulu ledak nuklir itu termasuk. Nah, apakah kita mengikuti ini, karena misalnya walaupun hulu ledak nuklir ini tidak konvensional, tetapi ada nuklir taktis, misalnya Perancis membuat artileri dengan muatan pluton. Nah, itu jaraknya hanya 100 kilo, tetapi itu dengan hulu ledaknya nuklir dan itu termasuk peralatan modern. Apakah kita bisa *sharing* masalah ini atau tidak?

KETUA RAPAT:

Silakan mungkin Pak Dirjen.

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Terima kasih Pimpinan.
Atas izin Bapak Menteri.

Kami menyampaikan bahwa tentang peralatan *military model* ini adalah membuka bagi kita peluang kerja sama apa saja yang kita kembangkan. Kita ambil contoh saja beberapa perjanjian-perjanjian yang bisa memberikan kita untuk melaksanakan pengembangan industri pertahanan, misalkan contohnya dengan Korea Selatan, kita membangun KF3X, termasuk pembangunan kapal selam. Ini kira-kira membuka peluang-peluang kerja sama pertahanan yang bisa kita kembangkan dalam rangka modernisasi alutsista kita.

Terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Maksud saya, apakah termasuk hulu ledak nuklir atau tidak? Kalau yang perlengkapan konvensional okelah, tetapi termasuk di dalamnya terindikasikan itu atau tidak?

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Terima kasih Pimpinan.

Jadi untuk pembangunan yang bersifat nuklir akan perlu kita tindaklanjuti dengan kerja sama-kerja sama teknik lainnya. Tentunya tidak bisa hanya Kementerian Pertahanan dalam hal ini untuk membangun industri pertahanan, tetapi tentunya harus mendapatkan persetujuan dari seluruh instansi KL/KL lainnya, kira-kira kerja sama industri pertahanan apa yang perlu kita kembangkan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Pak Pimpinan.
Maksud saya ketika ini dibuat dulu, tersirat tidak?

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Tidak.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Oke, baik terima kasih.

PEMERINTAH/WAKIL MENTERI LUAR NEGERI:

Kalau boleh saya ingin menyampaikan bahwa kita adalah pihak pada *entity*. Kalau kita berbicara sudah pihak mirip *entity*, maka nuklir itu bukan di luar itu-itu saja dan kita sudah juga menerapkan mengenai nuklir *free zone* misalnya. Jadi terkait dengan itu, hanya komitmen kita sebagai pihak kepada perjanjian internasional lainnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Supiadin.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Saya mau nambah dari Pak TB. Jadi karena ini kata-katanya khusus, jadi saya mohon di dalam penjelasan Undang-Undang dijelaskan. Jadi kata-kata seperti ini, misalkan “**institusi khusus**” dijelaskan dalam penjelasan nanti Undang-Undang. Jadi yang dimaksud dengan institusi khusus adalah satu. Yang kedua juga, peralatan *military* modern ini juga dijelaskan, sehingga ada batasan-batasan yang tadi dikhawatirkan oleh Pak TB Hasanuddin. Jangan sampai kita mengarah kepada tadi hulu ledak meriam, tetapi dia berpotensi dari nuklir. Saya kira itu yang terbaik dijelaskan, ada batasan-batasan yang jelas di dalam penjelasan Undang-Undang agar tidak nanti multitafsir, saya kira begitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, untuk pertanyaan dari Pak TB. Hasanuddin, karena kita belum ambil keputusan tadi sudah dijelaskan dari pihak Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan peralatan militer modern ini tidak termasuk persenjataan nuklir. Karena Indonesia juga masuk dalam rezim *treaty* dan kita tentu saja terikat dengan *treaty* di mana kita tidak mengembangkan persenjataan nuklir.

Jadi pertanyaan Pak TB soal sila modern ini sudah jelas tidak meliputi persenjataan nuklir. Setuju yang *point* ini dahulu ya?

(RAPAT: SETUJU)

Nah, dari Pak Supiadin tadi ada usulan ini diberikan tambahan penjelasan. Nah, karena yang sedang kita bahas ini penjelasan, apakah penjelasannya perlu ditambahkan, karena kalau penjelasan tidak mungkin ada penjelasan lagi kan atau bagaimana, tetapi ini usulan karena tadi sudah kita ketok.

Saya minta pandangan Fraksi dahulu.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Pimpinan, maksud saya nanti isi-isi nanti kan dituang dalam 1 Undang-Undang. Ini kan yang kita bahas ini adalah penjelasan dari naskah ini, kan begitu, bukan penjelasan dari Undang-Undang, menjelaskan apa yang dalam naskah ini, konsep, sehingga nanti kalau ini kita setuju, maka Undang-Undang itu ada di belakang itu yang namanya pasal-pasal penjelasan. Nah, di situlah dijelaskan, seperti UUD itu di belakang itu ada pasal-pasal penjelasan, ini jelas, ini jelas yang dimaksud institusi khusus adalah sehingga tidak multitafsir biasanya seperti itu. Undang-Undang selalu ada bagian dari lampiran penjelasan atas pasal-pasal Undang-Undang itu. Nah, yang saya maksud tadi kalau ini kan penjelasan terhadap ini, ini kan ada Undang-Undang ini, begitu Undang-Undang ini jadi kalau ini berupa penjelasan, maka dijelaskan saja di sini, ditambahkan penjelasan. Kalau memang ini sudah merupakan penjelasan ya ditambahkan saja kalimat-kalimat itu catatan supaya tidak menimbulkan salah tafsir nanti.

Ini sama seperti yang disebut Presiden Jokowi tadi, jangan ada kata bersayap, meningkatkan kualitas pendidikan yang jelas saja katanya, meningkatkan kualitas pertanian apa yang dikualitaskan? Ya sudah beli traktor misalnya, yang kira-kira maksudnya seperti itu. Jadi supaya ada penjelasan yang sehingga tidak menimbulkan salah tafsir lagi, seperti yang misalnya dikatakan Pak TB. Hasanuddin.

Saya kira begitu Pak maksudnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, merespon usulan Pak Supiadin, bahwa DIM 13 yang tadi sudah kita ketok agar ini dibuat lebih jelas, apakah ini perlu kita tarik, kita cabut dahulu persetujuannya, sehingga kita perlu ada perubahan redaksional? Saya minta pandangan yang lain.

Silakan.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Terima kasih Pimpinan.

Anggota yang saya hormati,

Yang kita bahas ini ada 2 paket ya, yang satu adalah *draft* Undang-Undang itu sendiri dan kemudian penjelasannya. Jadi kalau ada perubahan *draft* yang ada, maka resikonya ini

Pemerintah harus melakukan pembahasan ulang lagi dengan negara di mana akan melakukan atau di mana kita mau mengesahkannya jika ada perubahan. Oleh sebab itu, kalau pandangan saya, karena penjelasan terhadap *draft* Rancangan Undang-Undang ini sudah ada dan menurut saya tidak ada perbedaan yang sangat mendasar, maka yang sudah ada ini kita sepakati saja, karena kalau kita rubah ini, kita minta Pemerintah untuk membicarakan kembali dengan negara Polandia, karena setiap perubahan satu katapun ini tidak bisa kecuali ada yang prinsip. Nah, nanti dengan Vietnam *kayak*-nya ada yang prinsip, tetapi mengenai yang ini nampaknya *draft* Rancangan Undang-Undang yang sudah ada dan penjelasannya sudah cukup memadai, dan kemudian menurut hemat saya tidak perlu lagi dilakukan penambahan atau perubahan atas pasal yang ada maupun penjelasan atas pasal yang ada.

Terima kasih.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Izin Pimpinan.

Kita ini kan mau merevisi ini Rancangan Undang-Undang ini, ini yang kita bahas ini DIM. DIM ini kan hal-hal yang nanti dia menjadi pasal-pasal dalam Undang-Undang itu kan, itu intinya menurut saya. Jadi DIM bukan penjelasan Undang-Undang, tetapi yang kita bahas dalam DIM inilah yang akan menjadi isi, apakah dia pasal berapa, pasal berapa nanti dalam Undang-Undang itu, inilah yang akan menjadi isinya DIM ini. Nah, nanti setelah itu jadi, DIM ini jadi masuk dia menjadi materi dalam Undang-Undang menjadi pasal ini pasal ini. Nah, biasanya dia ada penjelasan, lampiran penjelasan. Yang dimaksud dalam pasal misalnya ini, kan DIM nomer 12 Pak, bukan Pasal 12, ini kan DIM 13, belum tentu dia menjadi Pasal 13 dalam Undang-Undang, tetapi ini DIM 13, Daftar Inventarisasi Masalah. Jangan-jangan nanti dia masuk dalam Undang-Undang ini, nah jadi pasal berapa, harus kita lihat dahulu di sini. Nah, nanti ada lampiran Undang-Undang dan biasanya seperti itu kita, setiap membahas Rancangan Undang-undang pasti ada DIM, DIM itulah yang membahas tentang materi yang nanti akan masuk dalam Undang-Undang itu menjadi pasal-pasal.

Nah, setelah itu menjadi Undang-Undang, maka biasanya ada lampiran dalam Undang-Undang itu. Jadi bisa saja di sini misalnya kerja sama antara badan khusus, bisa saja di sini ditambah kalimatnya kalau kita tidak mau tambah penjelasan, yang dimaksud institusi khusus adalah dimasukan saja, ditambah kalimat penjelasan di situ di dalam DIM ini. Ini kita berbeda, karena DIM ini adalah bahan. Jadi DIM adalah materi yang kita bahas untuk menjadi bahan dalam pasal dalam Undang-Undang itu, tetapi setiap Undang-Undang selalu ada lampiran yang namanya penjelasan yang saya tahu setiap Undang-Undang, apapun Undang-Undangnya itu ada penjelasan. Seperti kita misalnya, Undang-Undang MD3 kan ada lampirannya Pak, penjelasan pasal demi pasal yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan yang masih tanda tanya dijelaskan.

Saya kira itu Pak.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Pimpinan, jadi menurut saya ketika ini sudah kita setuju, maka istilah DIM menjadi hilang, karena menjadi hilang, maka jadilah ini Undang-Undang dan kemudian penjelasan nanti akan merujuk kepada pasal. Jadi supaya jangan dicampuradukan antara DIM dengan hasil pembahasan. DIM yang kita bahas sekarang, ketika kita sudah setuju bersama jadilah pasal, kemudian pasal itu nanti akan diikuti oleh penjelasan, DIM-nya pun juga hilang supaya kita tidak *confuse* nih.

Nah oleh karena itu, menurut saya apa yang disampaikan dan dibahas, yaitu DIM ini sudah kita setuju, jadilah ini pasal Undang-Undang dan kemudian penjelasan jadi tidak ada persoalan menurut saya Pak Supiadin, tinggal disesuaikan saja, penyesuaian antara pasal dengan penjelasan. Jadi nanti ini kan berubah ini kan nanti kalau sudah menjadi Undang-Undang ini sudah tidak begini lagi bentuknya, sudah tidak matrik lagi ini, sekarang ini dibahas supaya memudahkan kita untuk membahas tiap pasal dan penjelasannya. Nanti Undang-Undangnya wujudnya sudah tidak kaya begini lagi, sudah seperti Undang-Undang yang sudah ditandatangani. Jadi saya kira mudah-mudahan itu jelas bagi kita semua.

KETUA RAPAT:

Ya Kang TB, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Pimpinan, tugas konstitusi kita ini bukan memodifikasi lagi atau tadi istilahnya tadi amandemen atau apa, kita hanya ratifikasi, selesai. Mungkin lalu lintasnya hanya pertanyaan saja. Kalau itu bahasanya begini kami tanya kepada eksekutif seperti apa, kalau sudah selesai, selesai. Kalau tadi dikatakan modern tidak ada nuklir ya sudah selesai kita, tetapi kita mungkin tidak perlu berdebat soal antara titik koma, karena ini sudah dipersetujuan, dan barangkali ini juga melanjutkan Pemerintah yang dahulu yang notabene kita sudah percayakan saja dan kembali lagi kalau menurut hemat saya secara politis Polandia itu jauh. Mungkin yang perlu hati-hati nanti sekitar sini, seperti Vietnam, tetapi kalau Polandia itu kita tidak mungkinlah sampai seerat yang dikhawatirkan oleh banyak negara, itu satu.

Yang kedua, kita ini kan bukan traktat atau bukan pakta pertahanan, tetapi ini kerja sama di bidang teknik saja, lebih banyak kepada teknik. Sudah Undang-Undang ini jadipun tidak serta merta nanti akan dilaksanakan secara membabi buta, juga mungkin dia akan dikaji ulang lagi apa mungkinkah, apalagi menyangkut kerja sama kita yang lain, bagaimana untung dan ruginya dan sebagainya. Malah bisa jadi sesudah ada Undang-Undang pun sampai kiamat ada juga yang tidak dilaksanakan, ada juga mungkin begitu.

Ini menurut hemat saya supaya tidak berlarut-larut supaya kita lanjut lebih rinci nanti pada masalah dengan Vietnam Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

F-PD (MAYJEN TNI (PURN.) SALIM MENGGGA):

Saya kira begini, pemahaman kita di sini tentang teknologi itu nuklir bukan satu-satunya senjata yang memiliki teknologi. Sekarang ini ada senjata yang mereka kembangkan kalau dia jatuhkan satu kawasan manusianya mati, tetapi tidak ada bangunan yang rusak dan tidak ada Alutsista yang rusak.

Jadi masalah teknologi sebenarnya ini sangat relatif jadi ini jangan kita jadikan masalah. Soal ada meriam di hulu ledaknya ada nuklir sebenarnya itu tidak sama dengan nuklir antar benua yang memiliki daya rusak, daya hancur yang sangat besar, kemudian pengaruhnya berjangka lama seperti sanovil itu kan sampai 20 tahun yang di ujung meriam itu tidak punya pengaruh, seperti itu hanya memiliki daya rusak yang besar. Saya ambil contoh neutron nuklir yang diledakan di Bali itu masuk dalam neutron nuklir kenapa daya rusaknya besar. Jadi pemahaman kita tentang nuklir juga tidak seperti yang kita katakan, bahwa itu seperti balistik antar benua yang jaraknya sampai 300 km, 1000 km, tidak seperti itu dan teknologi sebenarnya untuk negara Eropa sudah hampir ketinggalan, saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Baik, kita kembali apa yang ditanyakan Pak Supiadin, saya ingin jelaskan, sebenarnya kita ini ada 3 naskah. Naskah yang pertama adalah naskah perjanjian itu sendiri yang ada 3 versi bahasa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Polandia itu yang ditandatangani oleh Pemerintah kedua belah pihak melalui Menteri Pertahanan. Naskahnya ada di kita termasuk penjelasan rinciannya juga ada, itu satu. Kalaupun ada di dalam klausul-klausul kerja sama ini diamandemen, ada klausul amandemen, nanti yang melakukan itu adalah Pemerintah kedua negara, tetapi kita tidak membahas naskah ini di dalam proses ratifikasi.

Yang kedua, dalam proses ratifikasi kerja sama ini menjadi Undang-Undang, kita punya dua naskah yang lain. Naskah pertama adalah *draft* Rancangan Undang-Undang yang tadi kita sudah bahas DIM-nya dan sudah kita ketok, kita sudah setuju dimana *draft* naskah Rancangan Undang-Undang tersebut di dalamnya ada dua pasal, ini sudah selesai tadi. Nah, naskah yang berikut adalah naskah penjelasan Rancangan Undang-Undang jadi naskah penjelasan Rancangan Undang-Undang, penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang yang mana terhadap Rancangan Undang-Undang yang tadi kita sudah ketok. Jadi yang tadi kita baca ini yang belum selesai itu semuanya adalah naskah penjelasan untuk *draft* Rancangan Undang-Undang yang sudah kita ketok.

Nah, jadi yang namanya penjelasan tidak ada penjelasan lagi, tetapi kita punya kewenangan kalau ingin menambahkan atau mengurangi *draft*nya, redaksinya itu kita punya kewenangan di sini. Nah, yang ditanyakan Pak Supiadin sebenarnya usulan saja, Pak Supiadin di DIM 13 yang tadi sudah saya tanyakan dahulu, apa yang dimaksud dengan institusi khusus, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen. Nah, beliau mengusulkan ini ditambahkan penjelasannya, sehingga tidak multitafsir, kira-kira begitu kan. Nah, kalau mau ditambahkan penjelasan kalau

dianggap ini belum jelas, bisa dengan cara apa, redaksinya kita ubah, bukan dengan membuat penjelasan di luar ini, karena ini sudah naskah penjelasan.

Nah, saya ingin tanyakan ini agar tidak terlalu panjang kita *stuck* di *point* 13 ini, apakah kita merasa perlu DIM nomor 13 yang tadi kita ketok terkait dengan frase institusi khusus ini perlu diberikan kalimat tambahan, sehingga lebih jelas dan tidak multitafsir atau cukup dengan kalimat ini?

Saya minta pendapat Fraksi PDIP dahulu.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Terima kasih.

Kalau dari Fraksi kami saya kira sudah seperti di bahan sudah selesai, tetapi mungkin kalau ada pendapat lain yang lebih baik, maka pemahaman itu akan lebih baik lagi. Jadi kami kunci saja, tetapi kalau dari kami saya rasa ini sudah dibahas dahulu oleh Pemerintah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau dari Fraksi Golkar, saya minta pendapat dahulu.

F-PG/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (TANTOWI YAHYA):

Terima kasih Pimpinan.

Kami menilai bahwa penjelasan ini adalah bersumber dari penjelasan yang didapatkan dari MoU itu sendiri. Jadi bagi kami karena di sini sudah jelas, sehingga kita tidak perlu melakukan elaborasi atau penjelasan tambahan terhadap penjelasan itu sendiri. Jadi ya kita menerima sebagaimana sesuai dengan naskah yang ada di hadapan kita dari Fraksi kami.

KETUA RAPAT:

Fraksi Gerindra?

F-GERINDRA (ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.Psi., M.Si., M.Sc.):

Terima kasih.

Kami dari Fraksi Gerindra menilai, bahwa penjelasan dari Undang-Undang ini sudah cukup, sehingga tidak perlu ditambah untuk penjelasan lebih lanjut lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi Partai Demokrat?

F-PD (MAYJEN TNI (PURN.) SALIM MENGGGA):

Fraksi Partai Demokrat sama saja dengan yang lain, bahwa ini tidak perlu ditambah. Saya khawatir kalau terjadi perubahan-perubahan lain yang sebenarnya tidak terlalu signifikan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi PAN?

F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.):

Tetap.

KETUA RAPAT :

PKB?

F-PKB (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):

Sama dengan yang lain Pak, tetap.

KETUA RAPAT :

Fraksi PKS?

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Sama Pak, tetap.

KETUA RAPAT:

Fraksi PPP?

F-PPP (Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc.):

Sama.

KETUA RAPAT:

Fraksi Hanura?

F-HANURA (FERRY KASE, S.H.):

Tetap sama.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kembali ke Pak Supiadin, Fraksi Nasdem.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Baik, saya pikir tidak ada masalah, itu kan hanya usulan. Cuman saya juga ingin bertanya sekarang, ternyata DIM ini ada yang tidak sesuai dengan Rancangan Undang-Undang isinya. Contoh, nomor a. pertukaran informasi, di sini panjang sekali, apakah memang dipendekkan seperti ini di dalam Rancangan Undang-Undang, karena di sini hanya bunyinya pertukaran informasi di bidang pertahanan militer, tetapi kalau kita lihat Bab V dari Rancangan Undang-Undang itu isinya panjang sekali. Artinya, dalam DIM ini ada yang sesuai yang panjang ditulis lengkap, seperti misalnya DIM 15 itu ditulis lengkap sesuai dengan Rancangan Undang-Undang, tetapi ada yang lain DIM 9 itu tidak ditulis lengkap sesuai dengan Rancangan Undang-Undang. Bapak lihat Rancangan Undang-Undang ini Bab V Pak, halaman 24.

KETUA RAPAT:

Yang mana pak?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Yang Polandia, naskah rancangannya.

Jadi kalau DIM-nya kalimatnya pendek, kemudian tiba-tiba di rancangannya menjadi panjang lebar.

KETUA RAPAT:

Di buku yang tebal ini kalau naskah Rancangan Undang-Undang itu di halaman depan.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Naskah akademiknya Pak.

KETUA RAPAT:

Yang Pak Supiadin ini halaman berapa Pak?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

24, naskah akademik.

KETUA RAPAT:

Halaman 24, bentar ini biar *clear*, 24 ini apa ini, ini tentang, sebentar-sebentar.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Ruang lingkup materi.

KETUA RAPAT:

Iya Pak sebentar, sebentar, ini kaitannya apa ini?

Ini naskah akademik Pak.

Halaman 24 itu bagian dari naskah akademik Pak, bukan *draft* Rancangan Undang-Undang kita, *agreement*-nya di, kalau naskah persetujuannya di halaman berikutnya lagi.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Nah, sama Pak di naskah kerjasamanya justru di DIM ini banyak yang tidak lengkap dalam DIM. Apa memang boleh dalam DIM disingkat sementara di aslinya panjang, itu juga satu pertanyaan.

Ini salah satu contoh tentang DIM 9, DIM 9 hanya mengatakan pertukaran informasi di bidang pertahanan militer, sementara di rancangan pasal-pasal nya bunyinya “**pertukaran informasi di bidang pertahanan militer antara militer, perencanaan, organisasi, struktur unit, dan dukungan logistik...**” dan seterusnya ada 6 baris sampai dengan pengawasan senjata. Sementara DIM 15 sama bunyinya, DIM 15 itu sama bunyinya dengan Pasal 2 halaman 2.

KETUA RAPAT:

DIM 15 ini yang mana ini Pak?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Yang kita bahas Pak, ya penjelasan yang tadi kita diskusikan.

KETUA RAPAT:

Persenjataan dan peralatan militer.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Ya, nah itu sama bunyinya dengan yang di naskah Pasal-pasal nya dan naskah akademik, coba Bapak lihat. Di sini kan “**peralatan dan**”, dalam aslinya tidak ada kata-kata “**dan**”.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Pemerintah memberikan penjelasan, di penjelasan ada yang diulang lengkap ada yang diulang sebagian, begitu ya?

Ya, silakan.

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Mohon izin Pimpinan.

Atas izin Menteri Pertahanan saya izin menjelaskan.

Bedanya memang antara naskah di batang tubuh di dalam Rancangan Undang-Undang sama penjelasan itu di penjelasan memang lebih singkat, misalnya tentang pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, itu saja sudah cukup menjelaskan tentang yang dimaksud panjang lebar itu tadi.

Kemudian yang kedua, misalnya di DIM tadi mana yang khusus-khusus tadi itu terkait dengan itu sebetulnya ada di bawah di *point* 2 itu di Bahasa Inggrisnya itu sebenarnya jelas bahwa yang dimaksud itu adalah spesialis *establishment*, artinya bisa saja diterjemahkan menjadi organisasi tertentu, sehingga kemudian ini tidak lengkap lagi sama dengan di batang tubuh, karena kalau di penjelasan lengkap itu, maka sebetulnya bukan penjelasan, sehingga kemudian itu sebabnya *cuman* informasi yang kira-kira bisa lebih menjelaskan kepada pembaca itu nantinya bahwa ini tidak mentah-mentah kita ambil dari batang tubuh.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Pimpinan, pertanyaannya kan begini kenapa ini yang di pasal dengan penjelasan itu sama, kalau udah sama kan cukup tulis, “cukup jelas” saja. Ini kan contohnya banyak, ini yang dipertanyakan Pak Supiadin ini, di dalam pasal bunyinya “aplikasi sistem dan seterusnya” penjelasannya juga sama, kalau sama kenapa itu diulang bukannya cukup jelas, penjelasan itu kan memperjelas yang belum jelas. Ini yang sudah jelas diulangi lagi, mana penjelasannya, ini yang harus dijawab Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Mohon izin Pimpinan.

Mohon izin menjawab.

Sebetulnya kalau boleh Bapak, hal-hal yang sudah jelas itu kita cukup-cukup jelas. Namun karena ini kan pasalnya juga cuman sedikit, terkait dengan ratifikasi sedikit, sehingga kemudian kalau ini nanti kita tulis cukup jelas, maka kemudian menjadi sedikit sekali. Jadi sebetulnya kalau dari segi *legal drafting* cukup jelas saja sudah cukup Bapak.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Ya, pertanyaannya kenapa tidak begitu?

KETUA RAPAT:

Sebentar ini jangan sampai orang *nyasar* nonton orang yang sudah *lempeng* jadi ikut *nyasar* Pak. Jadi pertanyaannya *nyasar*, jawabannya ikut *nyasar*. Penjelasan ini *me-refer* kepada naskah Undang-Undanganya, dia bukan penjelasan kepada naskah perjanjiannya begitu. Jadi kalau ini dianggap *me-refer* penjelasan ke naskah persetujuan itu namanya *nyasar*. Jadi Pak Direktur *nyasar* ini *dikerjain* Pak Gamari.

Jadi Bapak/Ibu sekalian, kita biar tidak bingung ini, konsisten ini penjelasan untuk yang ini dahulu bukan jangan dikaitkan sama naskah ini, naskah ini sudah kita baca. Nah, yang ditanya Pak Supiadin tadi kenapa *kok* kalimat-kalimat penjelasan itu ada yang dikutip penuh, utuh seperti dalam naskah, ada yang dikutip sebagian kan begitu ya kan. Kenapa tidak dikutip utuh saja semuanya begitu, penjelasannya Pak Direktur tadi bahwa yang point a, pertukaran informasi di bidang pertahanan militer itu penjelasan menyederhanakan dari rumusan yang panjang, sehingga biar lebih jelas, kira-kira begitu. Nah pertanyaan Pak Supiadin tadi, kenapa tidak ditulis lengkap saja sama yang bawah begitu, itu Pak Supiadin ya.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Penjelasan memperpendek malah jadi tidak jelas, saya kan hanya mengacu Pak TB, apa yang dimaksud institusi. Nah, munculnya pertanyaan itu jangan sampai lagi muncul setelah Undang-Undang ini jadi. Karena ada pertanyaan dari Pak TB. Hasanuddin apa yang dimaksud institusi khusus? Tadi sudah dijawab sama Pak Yudi, kan lebih baik kalau memang penjelasan seperti itu ya jelaskan. Sehingga nanti orang cari apa sih yang dimaksud institusi khusus, dia buka penjelasan lampiran dari Undang-Undang, oh itu yang dimaksud.

Jadi ini supaya jangan sampai Undang-Undang ini sudah jadi malah nanti menimbulkan multitafsir kan kita tidak ingin, walaupun ini terlambat 1 jam setengah jam tidak apa-apa, tetapi ini tuntas. Kalau soal usulan saya tadi itu boleh tidak, tidak apa-apa.

KETUA RAPAT:

Baik, sebenarnya tadi saya sudah menanyakan Fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi menganggap sudah jela. Nah, tinggal Pak Supiadin ini masih mempertanyakan. Nah, kalau ini bisa dijawab oleh Pemerintah dan beliau merasa ini sudah terjawab ya kita bisa lanjut.

Silakan Pak.

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Terima kasih Pimpinan.

Seperti yang tadi nomor 1, kenapa *cuman* pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer kenapa tidak lengkap. Sebetulnya kalau naskah lengkap ini dalam Rancangan Undang-Undangnya sendiri itu di situ disebutkan antara lain perencanaan. Nah, antara lain kan tidak perlu dijelaskan, sehingga kemudian itu kita ambil *point*-nya saja tentang pertukaran informasi dan pertahanan, antara lain kita sudah tahu itu, itu saja kira-kira yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Baik, konkritnya Pak Supiadin mengusulkan apa?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Ya, sebaiknya ini kan kembali lagi ini kan DIM Pak, DIM ini bagian dari konsep Undang-Undang aslinya kan begitu untuk menjelaskan ya harusnya sama. Karena pertanyaannya ada yang diperpendek ada yang ditulis lengkap, itu persoalannya. Ada yang pendek ditulis lengkap, ada yang lengkap panjang ditulis pendek begitu, sehingga justru mengurangi makna dari itu sendiri.

KETUA RAPAT:

Memang di zaman tidak jelas kadang-kadang dipanjang-panjangin makin tidak jelas Pak.

Baik kalau begitu begini saja, ini biar kita bisa keluar dari kemacetan ini, karena di penjelasan dari DIM 9 sampai 16 semuanya ditulis ulang secara lengkap, kecuali *point* a, saya usulkan bagaimana untuk *point* a itu ditulis lengkap saja seperti di naskah, sehingga sama semua, ya sesuai naskah *agreement*-nya itu. Saya bacakan lengkapnya begini, **“pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer, antara lain: perencanaan organisasi, struktur militer dan dukungan logistik, administrasi dan perencanaan personil, doktrin dan hukum, serta regulasi mengenai angkatan bersenjata, termasuk implementasi ketentuan internasional dimana para pihak adalah pihak di bidang pertahanan, keamanan, dan pengawasan senjata”**, itu Pak Supiadin ya?

Jadi diperlakukan sama, tidak diskriminatif ya?

Ya silakan.

PEMERINTAH/DIREKTUR HARMONISASI DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMKUMHAM:

Terima kasih.

Atas izin beliau, izinkan kami menyampaikan.

Pertama, bahwa dalam penjelasan umum ini memang menceritakan kondisi dalam pasal kemudian yang disampaikan di dalam penjelasan di sini adalah materi muatan dalam persetujuan

antara Pemerintah Republik dan Pemerintah Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain. Jadi mohon dengan hormat kalau antara lain itu bisa ditulis secara total secara tuntas, bisa mungkin tidak semuanya, mohon dengan hormat bisa dipertimbangkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik antara lain, termasuk, itu boleh ditulis boleh tidak ya?

Karena soal pendidikan di sini juga termasuk, di sini kan tidak ditulis, cukup inti substansinya saja.

Baik, saya pikir yang kita perdebatkan sesuatu yang penting, tetapi tidak substantif, karena substansinya sudah ada di naskah perjanjian dan *draft* ini yang tadi sudah kita setuju, ini tetap akan me-*refer* kepada naskah perjanjiannya, dia tidak akan lari dari naskah perjanjian. Kalau begitu saya minta kesediaan Bapak/Ibusekalian kita kembali kepada kesepakatan dan kita pahami bahwa penulisan secara lebih ringkas yang dimaksud untuk memudahkan pengertian dan penjelasan dari rumusan yang lebih lengkap di naskah perjanjian tersebut, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut, sekarang DIM 16: **“h. aplikasi sistem informasi, teknologi informasi, dan komunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.”**.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 17: **“2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan tersebut secara efektif.”**.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 18: **“3. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan yang disepakati oleh badan-badan dari Para Pihak di bidang kerja sama khusus.”**.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE):

Pimpinan, interupsi.

Pada *point* ini, karena ada kewajiban memberikan perlindungan dan distribusi harta kekayaan intelektual. Ini apakah termasuk kalau ada pembelian senjata, termasuk *transfer of technology* itu bisa terbatas dengan adanya penjelasan mengenai hal ini.

KETUA RAPAT:

Baik, ini pertanyaan penting.
Silakan.

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Terima kasih Pimpinan Rapat.

Kami menyampaikan bahwa kewajiban saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual dan seterusnya itu pada intinya adalah memberikan perlindungan kita juga untuk melaksanakan *transfer of technology*, *joint production* yang sesuai dengan perundang-undangan kita yang berlaku.

Terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE):

Interupsi, izin dahulu Pimpinan.

Karena kalau Polandia ini kan kita lumayan cukup intens, Indonesia itu beli rudal growth dari Polandia dan kita juga punya proyek pesawat gelatik yang nantinya katanya bisa akan menjadi pesawat nasional. Nah, kiranya dengan adanya hal ini apakah itu ada pembatasan-pembatasan yang nantinya berujung kepada *transfer of technology* proyek kita yang sudah dimulai terhambat atau ini sesuatu hal yang baru?

Terima kasih.

PEMERINTAH/DIREKTUR HARMONISASI DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMKUMHAM:

Mohon dengan hormat.

Mohon izin Pak Menteri.

Untuk perlindungan kekayaan intelektual itu kalau kita belum MoU, berarti sudah ada *owner*-nya masing-masing. Kemudian kalau untuk hak kekayaan intelektual itu lahir dalam suatu MoU itu biasanya berdasarkan materi muatan perjanjian yang disepakati yang tidak lain adalah di dalam MoU.

Nah, mohon dengan hormat, terkait dengan hal ini, terkait dengan *transfer of technology* itu sebenarnya teknologi itu sudah HAKI atau belum. Kalau memang teknologi itu sudah berbasis HAKI, itu biasanya juga ada perhitungan royaltinya, tetapi apabila dalam inovasi melahirkan hak kekayaan intelektual, maka hak kekayaan intelektual itu disepakati untuk milik bersama, ini mohon dengan hormat.

KETUA RAPAT:

Baik, di sebelah saya ada Tim inti Rancangan Undang-Undang HAKI waktu itu.
Pak Tantowi mau nambah penjelasan?

F-PG/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (TANTOWI YAHYA):

Terima kasih.

Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa jika dari hasil kerjaan ini, ini saya mengulangi saja ya Pak ya, jika dari hasil kerja sama ini ditemukan satu produk baru, artinya belum pernah ada sebelumnya, maka HAKI atas produk baru itu disepakati menjadi milik bersama begitu kalau saya tidak salah tangkap. Kepemilikan secara HAKI terhadap produk baru tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak, begitu Pak, tetapi tidak ada pengaturannya di sini di naskahnya. Ada di mana itu Pak? Oh Pasal 4. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Bobby tadi ini jadi strategis, karena HAKI ini kan ujungnya royalti Pak. Jadi kepemilikan bersama itu akan berakibat kepada pembagian royalti. Nah, pembagian royalti itupun kalau kita mengacu kepada barang hak cipta itu kan harus dijelaskan juga berapa persennya, jadi panjang sebenarnya Pak, jadi panjang sekali kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta, tetapi karena isu ini sudah diangkat oleh Pak Bobby, saya rasa patut menjadi perhatian juga, karena hasil dari kerja sama ini tidak menutup kemungkinan akan lahir produk baru, begitu Ketua.

KETUA RAPAT :

Baik, Pak Bobby ada respon?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE):

Ya Pimpinan, karena begini, waktu sebelum reformasi tahun 1998 Indonesia pernah bersama-sama dengan Polandia membuat pesawat latih ringan namanya Gelatik GSL Wilga namanya itu dengan IPTN, setelah IPTN berubah menjadi PTDI itu proyek gagal, tetapi misalkan nantinya PTDI ini rancangan masih dipakai nanti ada beberapa pemikiran dari proyek yang lama itu dipakai. Apakah ada kemungkinan nanti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, apakah mungkin di-*claim* nanti ke belakang? Padahal kan kita punya ratifikasi ini atau perjanjian ini kan tidak berlaku surut, perjanjian ini kan ke depan, tetapi saya ingin memastikan bahwa dahulu kita pernah mempunyai proyek bersama dengan Polandia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya pikir Kemhan yang bisa menjawab pertanyaan Pak Bobby,

PEMERINTAH/DIRJEN STRAHAN KEMHAN:

Mohon izin menjawab Bapak.

Sebetulnya di dalam Pasal 4 itu berlakunya itu *starting point*-nya itu setelah ini menjadi efektif sebetulnya dari masing-masing negara meratifikasi, maka kemudian ke depan itu kita punya kewajiban untuk saling masing-masing melindungi.

Kemudian tadi sudah betul sebetulnya ketika kita kemudian kerja sama dan lahir kemudian hak atas kekayaan atau kita *invented* sesuatu yang baru, maka kemudian itu menjadi

milik bersama. Namun demikian ini nanti kalau misalnya ada hal-hal yang khusus yang akan kerjasamakan itu akan diatur dengan perjanjian yang lain. Artinya, kalau itu misalnya seperti yang beberapa waktu yang lalu setelah ada perjanjian ini kemudian kita misalnya beli barang dari Polandia, kemudian ada *transfer of technology* kemudian dari situ kita kerja sama Litbang dan sebagainya, maka hak intelektual tadi lahir, kemudian itu milik bersama dengan kita, sehingga kemudian ini kembali lagi *starting point*-nya adalah ketika perjanjian ini sudah diratifikasi oleh masing-masing atau efektifitas dari MoU ini sebetulnya tetapi kemudian yang kemarin-kemarin itu tidak masuk dalam ini, apalagi yang Gelatik itu sudah beberapa waktu yang lalu.

Demikian kira-kira, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Bobby keberatan?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE):

Cukup Pimpinan.

Memastikan saja bahwa proyek yang dahulu-dahulu yang kita pernah kerja sama itu tidak akan ada *claim* lagi dengan adanya Undang-Undang ini.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu bisa kita sepakati ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 19: “4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan maka akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 20: “II. PASAL DEMI PASAL”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 21: “Pasal 1, Cukup Jelas.”. Pasal 1 tadi bunyinya, mengesahkan persetujuan dan seterusnya.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 22: **“Pasal 2, Cukup Jelas.”**. Bunyinya, Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan seterusnya.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 23: **“Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, kosong,”**. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah, kita sudah selesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah untuk Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan. Dengan demikian, untuk Rancangan Undang-Undang yang pertama sudah selesai, dan sebelum kita lanjut ke Rancangan Undang-Undang yang kedua, sekarang jam 15.10 WIB sudah masuk waktu azhar, saya dari meja Pimpinan mengusulkan kita *break* dahulu 15 menit untuk sholat azhar setelah itu kita lanjut sampai jam 17.00 wib.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, dengan demikian Rapat diskors dan nanti jam 15.25 WIB kita kembali ke ruang Rapat.

(RAPAT DISKORS)

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.IP., MPP.):

Kita mulai ya?

Skors saya cabut dan saya melanjutkan Pak Ketua, babak pertama Pak ketua, babak kedua kami Pak.

(SKORS RAPAT DICABUT)

Sesuai yang kita sepakati tadi di sesi yang sebelumnya, Rancangan Pemerintah mengenai dua Rancangan Undang-Undang sudah disampaikan, kemudian persetujuan seluruh Fraksi-Fraksi untuk melanjutkan pembahasan di Tingkat I juga sudah, kita juga baru saja menyelesaikan secara relatif lancar DIM Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Pertahanan Indonesia dengan Polandia juga penjelasannya dan sudah disepakati bersama.

Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan Ratifikasi Rancangan Undang-Undang Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan atau *Memorandum of Understanding between The Government of Republic*

Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Official and It's Related Activities.

Nah, tadi Pemerintah sudah memberikan penjelasan melalui Pak Menteri Pertahanan Pak Ryamizard dan pada kesempatan ini di hadapan Bapak/Ibu semua juga sudah ada DIM Rancangan Undang-Undang dan juga DIM Rancangan Penjelasan. Nah, kita memulai membahas untuk DIM Rancangan Undang-Undang yang akan kita mulai sekarang ini, bisa ditayangkan ya.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Nomor kosong Tahun kosong tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.

DIM 1: “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, kosong, Tahun, kosong, tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*)”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 2: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 3: “Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Pimpinan mungkin ditambahkan.

Saya kira sudah hampir sama dengan tadi Polandia, jadi kita siap-siap menyetujui sampai dengan selesai ya begitu, tetapi ini karena direkam ya saya kira kita siap untuk mengatakan setuju.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya harus kita lalui ini Pak, karena ini jadi dokumen internasional juga ini rekamannya ini juga.

F-PDI PERJUANGAN (EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pimpinan, kenapa kalau bahasa hukumnya kan kenapa yang Polandia itu tidak sama, padahal maksudnya sama dengan yang Vietnam ini. Seharusnya kalau memang bahasa hukum kan ya itu baku, tetapi ini beda tidak sama, yang menimbangannya, ada pembukaan UUD 1945 yang di sini, sebelumnya tidak ada.

KETUA RAPAT:

Yang Polandia ada ya?

F-PDI PERJUANGAN (EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ada yang Poland itu singkat saja.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Mungkin kita tanyakan kepada Pemerintah, Wamenlu barangkali Pimpinan, kalau di ini maknanya sama.

KETUA RAPAT:

Silakan dari Pemerintah, Kumham atau Pak Wamen, apakah ada pertimbangan khusus mengapa berbeda atau dua-duanya sebenarnya juga benar?

Silakan Pak.

PEMERINTAH/KEMHAN:

Mohon izin Pak.

Atas arahan dari Pak menteri saya izin menjelaskan.

Ini berbeda. Sebetulnya secara umum substansinya hampir sama, namun yang berbeda itu ketika membuatnya sebetulnya yang Polandia itu tahun 2006, yang satu tahun 2010, sehingga kemudian pejabatnya ketika itu referensinya berbeda, tetapi substansinya sama sebetulnya. Yang 2010 itu adalah sesuai dengan pertimbangan sosiologis, kemudian yuridis, dan sebagainya sudah berbeda itu saja yang membedakan, karena tahunnya berbeda, pejabatnya berbeda, sehingga kemudian referensinya berbeda. Namun kemudian secara umum sebetulnya substansinya sama.

Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bisa kita terima?

Lanjut ya?

DIM Nomor 4: “bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara, sehingga semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai aspek yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional;”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 5: “c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi telah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*);”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 6: “d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*);”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 7: “Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 8: “2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 9: “Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Memutuskan:”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 10: “Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES*).”.

Setuju ya?

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Izin Pimpinan.

Pimpinan, salah baca atau memang tertulis di situ, tadi Pimpinan mengatakan “Menetapkan” padahal yang tertulis di sini “Memutuskan”.

KETUA RAPAT:

“Menetapkan” Pak.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Di sini “Memutuskan”.

Yang ini juga yang Polandia “Memutuskan”, ini yang saya pegang juga DIM-nya “Menetapkan”, mana yang benar tidak tahu saya.

KETUA RAPAT:

Yang kita buka DIM Rancangan Undang-Undangnya ya Nomor 10.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Iya, Nomor 10 kan di atasnya ada tulisan “**Memutuskan**”.

KETUA RAPAT:

Oh, itu masuk DIM 9 Pak.
DIM 9-nya sampai dengan “**Memutuskan**”.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

10-nya “**Menetapkan**” oke.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah baku, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 11: “**Pasal 1**”.

(RAPAT SETUJU)

DIM 12: “**Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.**”

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 13: “**Pasal 2**”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 14: “**Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.**”

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 15: “Disahkan di Jakarta pada tanggal, kosong, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo”.

(RAPAT: SETUJU)

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Pimpinan, saya hanya tanya saja tidak merubah ketokan, itu selama ini kita menulis Hanoi itu jadi satu, apa memang Hanoi ini seperti ini terpisah?

KETUA RAPAT:

Bahasa Vietnam Ha Noi terpisah, iya.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Saya baru baca masalahnya biasanya kita tulis Hanoi saja begitu.

KETUA RAPAT:

Vietnam setahu saya juga dipisah menurut orang Vietnam ya.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Tidak apa-apa yang penting benar.

KETUA RAPAT:

Ya kalau kurang benar ya kita ke sana Pak.

Bagaimana Pak Wamen?

Oke pisah Pak ya Ha dan Noi.

Kita lanjutkan DIM 16: “Diundangkan di Jakarta pada tanggal, kosong, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 17: “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, kosong, Nomor, kosong.”

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu dan Jajaran Pemerintah.

Yang berikutnya kita lanjut membahas Daftar Inventaris Masalah Rancangan Penjelasan ada 4 lembar, kita lalui satu persatu.

Kita masuk pada DIM yang pertama, Nomer 1: **“Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, kosong, Tahun, kosong, tentang Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*)”**.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2: **“I. Umum”**.

(RAPAT: SETUJU)

3: **“Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.”**.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4: **“Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang industri pertahanan.”**.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

5: **“Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities*) yang telah**

ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.”.

Kalau Polandia tadi *agreement*, kalau dengan Vietnam *Memorandum of Understanding*.
Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM Nomor 6: “Beberapa bagian penting dalam Persetujuan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait adalah:”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 7: “1. Kerja sama dalam bidang pertahanan yang meliputi: saling kunjung di antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak; konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama; kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara; pendidikan dan pelatihan; pertukaran intelijen militer; kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 8: “2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian tersebut secara efektif.”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 9: “3. Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 10: “4. Komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik, kedaulatan, integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku pada masing-masing negara.”.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 11: “Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama. Apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Angkatan Bersenjata dan apabila sengketa tersebut juga tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui saluran diplomatik.”.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 12: “II. PASAL DEMI PASAL”.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 13: “Pasal 1, Cukup Jelas.”

(RAPAT: SETUJU)

“Pasal 2, Cukup Jelas.”

(RAPAT: SETUJU)

DIM 14, DIM terakhir, “TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...”

(RAPAT: SETUJU)

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., MM.):

Saya kira di luar ini selama ini kalau kita meratifikasi sebuah perjanjian itu kita selalu telat ada 5 tahun, 6 tahun paling cepat saja 3 tahun. Nah, kami melihat menurut aturan konstitusi dan Undang-Undang, kan ini Undang-Undang itu kan dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Menyangkut ratifikasi itupun juga termasuk membuat Undang-Undang.

Mungkin untuk saran ke depan dan saya menampung saran dari rekan-rekan, ketika Pemerintah siapa saja melakukan MoU atau membuat kesepakatan bersama yang kemudian kita ratifikasi dari undang-undang mungkin segera saja begitu selesai kirimkan ke sini dan kami punya hak juga untuk diskusi mengutus 2-3 orang juga ke Parlemen yang bersangkutan begitu. Mengecek apakah benar ini dengan bahasa mereka di sana kemudian dengan parlemennya sudah dilaporkan supaya kami juga dengan segera ratifikasi dan kemudian merekapun di Parlemen di sana ya segera secara simultan melakukan ratifikasi, sehingga setiap Undang-Undang yang dibuat, setiap MoU, setiap bisa dilaksanakan dengan baik dan cepat tidak berlarut-larut 10 tahun, 5 tahun kemudian Pemerintah sudah ganti dan sebagainya. Begitu selesai di Pemerintah kemudian serahkan ke DPR untuk ratifikasi kita mungkin ngirim putusan, ketemu dengan Parlemen di sana, tidak usah seluruh Anggota Komisi I DPR RI mungkin sebagian dari ini kita kemudian berangkat ke sana kemudian diskusi kemudian oke kita ratifikasi di sana kami akan ratifikasi di sini, selesai saya kira. Inikan walaupun kita sudah ratifikasi di sana juga kan

harus ratifikasi, tanpa mereka ratifikasi juga saya kira kita mungkin akan kesulitan juga dalam mengaplikasikannya. Jadi semua, negara harus ratifikasi.

Ini mungkin saran yang bagus kalau menurut hemat saya. Kemudian wah ini DPR *pengen* ke sana, tidak, karena dalam pembuatan undang-undang saya kira *clear* harus negara, negara itu adalah eksekutif dan legislatif. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, saya kira itu melengkapi proses menuju ratifikasi yang selama ini mungkin Pemerintah yang menjalankan. Jadi Parlemen saya kira juga punya fungsi untuk memastikan bahwa ratifikasi di negara *counterpart* juga melakukan hal yang sama, apalagi kalau sifatnya *agreement*. Kalau *agreement* biasanya lebih mengikat ya Pak ya dan harus sama-sama, karena simultan tidak bisa salah satu pihak. Saya tidak tahu apakah Vietnam dan Polandia sudah meratifikasi mereka Parlemennya, Polandia sudah ya, tinggal Vietnam yang kita perlu tindaklanjuti.

Terima kasih Kang TB.

Masih ada, kalau tidak kita selesai membahas Rancangan Undang-Undang dan juga Rancangan Penjelasan dan sekarang kita masuk pada sesi Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi mengenai dua Rancangan Undang-Undang tadi. Yang pertama memorandum saling pengertian antara Indonesia dengan Vietnam terkait Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, dan yang kedua, Pandangan Mini Fraksi sekalian terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Pimpinan, sebelum Pendapat Mini Akhir Fraksi, ini ada naskah yang saya kira Pemerintah perlu melakukan koreksi. Saya tidak tahu bagaimana koreksinya, karena ini sudah ditandatangani. Saya ingin mengajak untuk melihat dokumen mengenai MoU yang ada pada halaman 4 yang kebalik, di dalam butir 4 yang sebenarnya tadi Pimpinan sudah menyampaikannya dalam buku tebalnya. Itu ada dokumen MoU.

KETUA RAPAT:

Yang terjemahan ya Pak ya?

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Ya, yang terjemahan itu.

Sebetulnya tadi Pak Ketua sudah sampaikan ini harus dikoreksi saya kira, karena di situ *nyelonong* “**Pemerintah Papua New Guinea**”, karena ini dokumen resmi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam, saya berharap ini bisa dikoreksi.

KETUA RAPAT :

Pasal 6 ayat 4.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Ya, Pasal 6 ayat 4, ketika kita membaca terjemahannya, ketika salah satu pihak membutuhkan pihak lain di luar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea. Padahal ini kan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Vietnam ini kenapa kemudian Pemerintah Papua New Guinea? Ini kan *copy paste* yang tidak teliti yang kemudian bisa menimbulkan masalah di kemudian kalau tidak segera dikoreksi.

Saya tidak mau membatalkan apa yang disepakati, itu tetap berjalan, tetapi Pemerintah harus melakukan koreksi resmi mengenai kesalahan ini. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa adanya koreksi terhadap dokumen resmi antar negara. Nah, itu Pak Pimpinan saya hanya ingin mengingatkan koreksi ini harus segera dilakukan, sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

F-PDI PERJUANGAN (EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Pak Menhan, Pak Wamenlu.

Tadi kan juga ada alasan beberapa yang mengatakan bahwa ini tahunnya berbeda, ini berbeda. Saya rasa ketika kita bicara Undang-Undang itu kan sudah baku, tidak bisa diterima alasan, karena yang buat tahun 2006, yang buat tahun sekian. Saya *cuman* berharap ke depan ini ya ini memang benar-benar sebelum sejak ke Komisi I DPR RI sebelum kita sahkan itu benar-benar dibaca oleh *legal drafter*-nya Bapak dan juga seharusnya isu dari *copy paste* yang Papua New Guinea ini sebenarnya sudah dibawakan sebelumnya oleh Komisi I DPR RI. Pada Rapat hari ini seharusnya kita diberikan dokumen yang baru, itu cara kerja yang benar. Saya harap ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau di teks Bahasa Inggris dan Bahasa Vietnam benar ini antara Indonesia dan Vietnam, di Bahasa Indonesia saja ini Pak yang keluar Indonesia dan Papua New Guinea.

Bagaimana Pak Wamenlu atau dari Kemenhan yang lain menjawab untuk koreksi bagaimana?

PEMERINTAH/MENTERI PERTAHANAN:

Pimpinan Sidang, jadi terkait dengan adanya kata Papua New Guinea pada halaman 4, khususnya Pasal 6 angka 4, MoU RI-Vietnam teks Bahasa Indonesia disampaikan bahwa dalam naskah tertulis Pemerintah Papua New Guinea seharusnya Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Jadi untuk jelasnya kami serahkan dari Kementerian Luar Negeri untuk menjelaskannya.

PEMERINTAH/WAKIL MENLU:

Terima kasih Pak Menhan.

Pak Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

Terima kasih juga sudah menyampaikan *concern* ini, kita sebenarnya sudah mengkomunikasikan hal ini kesalahan redaksional ini kepada pihak Vietnam bulan Mei yang lalu dan kita sebenarnya dari komunikasi kita yang terakhir sudah mendapatkan istilahnya persetujuan *ad referendum* sebelum mereka menjawab nota diplomatik kita. Jadi kita sudah menyampaikan nota diplomatik kita untuk perubahan ini. Jadi istilahnya kita sudah menyampaikan kepada mereka bulan Mei yang lalu dan sekarang kita tinggal menunggu nota diplomatik resmi dari pihak mereka, bahwa mereka mengetahui adanya nota diplomatik kita mengenai klarifikasi perubahan tadi, sebenarnya itu, dan ini memang seperti disampaikan pada kita disampaikan juga pada MoU yang dimaksud, bahwa kalau terjadi perbedaan di dalam hal redaksi kita merujuknya kepada naskah yang Bahasa Inggris, tetapi kita sudah kemukakan kepada Vietnam, bahwa kita ingin merubah itu dan itu mereka sudah setuju *ad referendum*. Kita hanya tinggal menunggu sekarang nota diplomatik tersebut dari mereka.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti bentuk MoU yang Bahasa Indonesia sudah dengan yang direvisi kan Pak, yang resmi itu, artinya kalau mau diundangkan dalam Lembar Negara berarti yang itu kan, termasuk nanti kalau lanjut ke Tingkat II Paripurna.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Pimpinan, untuk ke depan barangkali Pak kalau terjadi koreksi seperti ini juga dan Bapak sudah melakukannya tolong juga disampaikan kepada kami bahwa Pemerintah memang sudah melakukan koreksi, tanpa itu kami akan bertanya kan Pak, apakah Pemerintah sudah melakukan koreksi atas kesalahan atau belum. Dengan demikian kami tidak perlu menanyakan oh sudah ada koreksi begitu untuk yang akan datang Pak, sehingga teman-teman ini tidak terus bertanya-tanya, sehingga kita menilainya a,b atau teliti terhadap hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ada satu lagi Pak usulan sebenarnya di Pasal 7 ayat (2) ya, “**informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui saluran resmi ataupun saluran lain yang disetujui oleh Ketua Komite Bersama**”. Dalam teks aslinya itu “***the clash of five information and equipment shall only be provided through official channel or other channel agreed upon by co chairs of the joint committee***”. itu memang benar tidak kalau diartikan Ketua Komite Bersama, *co chairs* itu kan 2 orang berarti secara bersamaan bukan Ketua satu-satu saja.

PEMERINTAH/WAKIL MENLU:

Ini memang perlu penjelasan juga dari bahasa ya, dari segi bahasa apakah kita perlu sebut misalnya para Ketua bersama atau Ketua Komite Bersama saja, karena itu pengertiannya adalah kita dan pihak Vietnam kira-kira begitu. Kalau kira-kira diperlukan seperti itu ya kita harus komunikasikan lagi perubahan itu kepada pihak Vietnam. Nah, ini apakah kita memerlukan waktu itu lagi, ini kan jadi dua kali, tetapi kalau umpamanya dengan pengertian kita sendiri, ini adalah pengertian kita sendiri terhadap ini bahwa kita menyetujui ini sebagai pengertiannya ada dua pihak Indonesia dan pihak Vietnam, saya pikir itu tidak perlu lagi kita menyampaikan hal itu kepada pihak Vietnam.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau ada saran atau tetap saja.

F-PKB (Dra. Hj. IDA FAUZIYAH):

Belajar dari dua contoh yang disampaikan oleh Pak Gamari maupun oleh Pak Hanafi tadi, saya hanya sekedar ingin mengetahui saja bagaimana sebenarnya proses sebuah MoU ini melalui tahapan seperti apa. Artinya, ini kan sesungguhnya sudah melalui berbagai meja, termasuk mungkin melalui Kementerian Hukum dan HAM, tentu memiliki *legal drafter* yang sekelas negara yang harusnya sangat rigid membaca sebuah MoU. Ini untuk memastikan saja bahwa ke depan tidak akan terjadi seperti itu, bahwa kita bisa meralatnya itu iya, tetapi pertanyaannya kok sampai terjadi seperti itu. Ini saya ingin tahu proses seperti apa yang dilakukan untuk tidak lagi ke depannya terjadi hal-hal seperti ini, begitu saja Pak ketua.

F-PKS/KETUA KOMISI I DPR RI (Drs. MAHFUZ SIDIK, M.Si.):

Saya boleh tanya?

Saya punya pertanyaan teknis saja untuk *draft* MoU atau *draft agreement* seperti yang dengan Vietnam ini kan ditandatangani oleh *Minister of Defence* Republik Indonesia Pak Purnomo. Nah, kalau untuk konteks semacam ini Tim yang menyiapkan *draft* MoU ini dari Kemlu atau dari Kemhan? Oh, Tim Bersama termasuk dari Kumham juga, mungkin karena bersama-sama jadi yang ada salah.

KETUA RAPAT:

Kalau MoU-nya kan *leading sector*-nya Menhan ini, tetapi *legal drafting*-nya dominan Kumham?

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Mohon izin Pak Ketua.

Boleh dijelaskan *dong* prosesnya seperti apa, sehingga kita kemudian tahu di mana titik lemahnya.

KETUA RAPAT:

Silakan dijawab.

PEMERINTAH/KEMKUMHAM:

Terima kasih Pak.

Kami dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan ketika sudah ada MoU-nya. Jadi ketika melakukan harmonisasi ini kami sudah tidak mengikuti lagi, kami tidak mengikuti proses sebelumnya. Jadi dokumen yang kami terima *draft* yang sudah disusun oleh Panitia antar Kementerian, kemudian yang sudah ada MoU-nya dan rancangan perjanjiannya. Jadi ketika melakukan MoU kami tidak mengikuti.

KETUA RAPAT:

Jadi saya kira maksud Ibu Ida ketika membahasakan yang versi Indonesia ini ranahnya siapa ini bu?

PEMERINTAH/KEMKUMHAM:

Kementerian terkait dengan Kementerian Luar Negeri saya kira.

KETUA RAPAT:

Kumham tidak ikut?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE.):

Interupsi Pimpinan.

Mungkin supaya *clear* langsung ini disampaikan saja, karena MoU ini ditandatangani, yaitu 27 Oktober 2010. Nah, ini dari 2010 ke sini apakah masih ada proses lagi atau memang apa yang sudah ditandatangani 2010 ketika pemerintahan ini berganti itu diteruskan saja. Nah, proses itu yang paling penting. Kalau misalkan ini sudah kejadian 2010 ya saya tidak tahu apakah masih perubahan antara setelah ini ditandatangani dengan proses setelah 20 Oktober 2014?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Wamen.

PEMERINTAH/WAKIL MENLU:

Terima kasih Pimpinan dan Para Anggota.

Sebenarnya ini memang berhenti prosesnya ketika sudah ditandatangani tinggal menunggu ratifikasi. Untuk dimaklumi, penemuan kesalahan redaksi itupun adalah baru kemarin-kemarin. Jadi itulah kemudian kita komunikasikan kepada pihak Vietnam jadi lebih kepada itu. Kalau prosesnya sejak awal, ketika kemudian kedua negara bersepakat untuk membuat apakah *agreement* apakah MoU, maka itu prosesnya pasti sejak awal adalah interdep, semua lembaga kementerian yang terkait itu akan diikutsertakan di dalam proses pembuatan *draft* awal. Bahkan kemudian ketika itupun dinegosiasikan itu juga akan melibatkan semua Kementerian yang terkait meskipun negosiatornya tergantung, apakah dari Kementerian Luar Negeri, apakah dari Kementerian Pertahanan, tergantung pada isunya juga dan bisa juga bersama. Ini prosesnya untuk dimaklumi, bahwa ketika tahapan-tahapannya seperti itu.

Jadi ketika kita bersepakat dengan negara tertentu untuk mengadakan perjanjian atau MoU itu kemudian tentu baik pihak yang kira-kira menjadi pokok *point* maupun Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian-Kementerian dan Lembaga terkait itu akan membahas *draft* awalnya, dan tentu *draft* awal itupun juga adalah melihat dari referensi MoU atau perjanjian-perjanjian dengan berbagai negara lainnya, kira-kira begitu pendekatannya.

Terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamenlu yang ditanya itukan ini kan MoU ini kan dua pihak, Indonesia dan lain. Ya mungkin kita itu mau tahu *step one, step two, step three* itu apa? Menyambung yang disampaikan Pak TB tadi kok bisa sampai 5 tahun, 2010 ditandatangani tidak diratifikasi sampai 2015. Nah, ini kan ada mekanisme yang kalau boleh dibilang ini tidak tepat.

Nah, apakah tidak ada peraturan kalau sudah tandatangani, karena begitu Bapak tandatangani itu kan sebenarnya tidak bisa menjadi Undang-Undang nasional ya kan. Nah, ini Bapak mesti jelaskan pihak-pihak terkait lokal Indonesia apakah pihak-pihak terkait luar negeri yang *bikin draft* MoU itu biasanya apakah pihak kita yang Bahasa Inggris itu apakah pihak luar?

Nah, ini kan misalnya idenya dari kita yang *bikin draft* kita, kalau idenya dari luar yang *bikin draft* luar. Nah *step-step* ini yang sebenarnya kita ingin tahu Pak dan seharusnya kan di Kemlu itu, maaf Pak Wamen, hal-hal yang salah itu kan tidak boleh terjadi ya kan. Itu harusnya dari meja ke meja ada yang *proof reading*, dari ini filteringnya itu sudah jelas sampai ke meja menteri untuk ditandatangani. Itu tidak pernah boleh ada kesalahan. Kan aneh ketika ditandatangani tahun 2010, kemudian kesalahannya baru tahu sekarang. Itu ada sesuatu yang mekanisme dari pengesahan ini juga yang tidak benar Pak Wamen. Makanya tadi menyambung yang Mba Ida katakan tadi, sebenarnya bagaimana ini mekanisme itu, karena kita DPR ini diratifikasi itu kan sebenarnya kita sudah *kayak* peta *comply, toh* sudah ditandatangani oleh Pemerintah ya kan? Memang selama ini kita sinergi terus, tetapi kan ada beberapa hal yang kebijakan luar negeri dari Pemerintah itu tidak sama dengan kita, contohnya di CA dan Ekstradisi itu kan kita benturan ya kan. Kemudian dahulu contohnya di Komisi VI mengenai ASEAN *Free Trade Agreement* itu kan lama diratifikasi di Komisi VI, karena kan ada benturan-benturan Pak. Nah, supaya tidak terjadi benturan-benturan ini yang memang disampaikan Pak TB tadi,

tolonglah Komisi I DPR RI ini diinfokan dari awal. Jadi kita *cuman disodorin* mau *ngapain* lagi, Pemerintah kita sudah tandatangani, terus masa kita batalin tanda tangannya? Kan kita tidak menghormati Pemerintah kita sendiri, apalagi yang tandatangani itu adalah Presiden Republik Indonesia.

Nah, ini hal-hal ini mungkin Pak Wamen yang ke depan mekanisme ini yang perlu diperjelas ya kan dan kita punya target apa, begitu ditandatangani kita berapa 1, 2 tahun paling lambat harus diratifikasi. Nah, harusnya itu kan ada sistem-sistem seperti itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Asril, mau ada tambahan?
Silakan Pak, habis ini Pak Tantowi.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih Pak ketua.

Menyambung Ibu Evita tadi, pihak Pemerintah, kita terima Surat Presiden itu bulan November kemarin, berarti Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya apakah saat mengirim Surat Presiden ini sudah ditemukan kesalahannya atau belum? Kita kan kasihan Presiden kita harus kita lindungi kan. November Presiden Jokowi yang kirim surat ke sini, apakah ini sudah ditemukan kekurangannya atau kekeliruannya atau belum?

Terima kasih, mungkin Pak Wamen atau Menkumham ya?

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Menhan atau Pak Wamen.

PEMERINTAH/MENTERI PERTAHANAN:

Sebenarnya sudah ya, ini melalui Menteri Luar Negeri telah menyampaikan nota diplomatik nomor, tanggal 18 Mei 2015. Jadi Pak Jokowi, sekarang November, jadi sudah diketahui lebih dahulu.

KETUA RAPAT:

Jadi ini belajar dari kasus "*I don't read what I signed*" nah sekarang "*I read what I signed*" Pak, ya Ibu Evita.

Pak Tantowi ada tambahan tadi, silakan Pak.

F-PG/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (TANTOWI YAHYA):

Ini sebenarnya Pak Wamen menambahi apa yang disampaikan Ibu Evita, kita ini kan tiba-tiba diajak Rapat terus kita membahas untuk ratifikasi, tetapi yang ini *mumpung* forumnya

terbuka begitu ya. Saya masih ingat itu Pak, setiap kali Menteri sambutan di luar negeri di hadapan kolega atau mitranya itu salah satu yang diangkat itu adalah kami sudah meratifikasi MoU, artinya bahwa ini dijadikan semacam senjata.

Nah, timbul pertanyaan apakah ratifikasi ini didorong oleh mitra dari negara sahabat atau ada desakan-desakan tertentu, baik dari dalam maupun dari sana, sehingga kenapa yang tahun 2010 baru muncul sekarang, tetapi tiba-tiba ada juga MoU-nya baru 1 tahun yang lalu sudah diratifikasi. Nah, di sini kita ingin tahu strategi ataupun *road map* Pemerintah itu bagaimana? Sehingga ada yang terkesan Presidennya sudah kapan-kapan baru diratifikasi sekarang, tetapi ada juga yang baru MoU tiba-tiba sudah diratifikasi. Jadi tolong Pak Wamen jelaskan ini jadi supaya memang belum pernah kita bahas soal ini Pak.

Terima kasih Pak.

PEMERINTAH/WAKIL MENLU:

Terima kasih.

Saya pikir kami sependapat dengan Bapak-bapak dan Ibu terkait dengan perlunya juga kita memiliki kesamaan persepsi terkait berbagai macam perjanjian ataupun MoU, karena ketika kita bersepakat dengan negara tertentu untuk mengadakan apapun perjanjian apapun, itu tentu saja adalah karena kepentingan bersama sejak awal. Kalau dilihat dari naskah yang kita bahas sekarang ini adalah kepentingan bersama, baik kita dengan Vietnam maupun kita dengan Polandia, tetapi memang Polandia lebih awal di dalam hal menandatangani dan bahkan dia meminta kita mempercepat ratifikasi. Sementara Vietnam belum padahal juga sudah ditandatangani tahun 2010. Nah, ini juga menjadi catatan kita, mungkin itu juga antara lain saya pikir di dalam pertemuan-pertemuan ke depan RDP ataupun apa terkait khusus mengenai perjanjian-perjanjian dan MoU kita perlu kesamaan persepsi itu tadi. Terkait mungkin kita lihat tadi, mana saja yang masih *pending* MoU yang belum kita ratifikasi, kira-kira seperti itu.

Terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Menyambung yang tadi, saya ingat ini Pak Wamen kita ketemu para Dubes waktu itu di nusantara. Dubes India menanyakan kepada saya Bapak ada, ini kita belum diratifikasi, saya karena bukan Komisi saya, saya tidak *mudeng* dengan yang dia tanya, tetapi kemudian Bapak menjawab, oh ya sudah lama sekali. Kata Dubes ini belum diratifikasi Bapak menjawab, oh ya masih di Menkumham kata Bapak waktu itu. Jadi saya sebenarnya *pengen* tahu berapa lama *kayak* di *desk* Kemlu, berapa lama di Menkumham? Jadi tidak bisa ditaruh di Menkumham, kemudian bisa *pending* sampai 1-2 tahun. Kita kan tidak enak juga ketika ditanya oleh Dubes tersebut seakan-akan kita ini kerjanya itu tidak pakai sistem, tidak punya sistem kerja.

Nah, ini mungkin yang tadi dikatakan itu perlu kita tahu benar sistem kerja itu mekanismenya itu seperti apa begitu.

Terima kasih.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB HASANUDDIN, S.E., MM.):

Izin menambahkan.

Saya ingin membantu proses atau prosedur tentang MoU ini. Sesungguhnya sejak dari awal sudah bisa diketahui dimana itu adalah komitmen. Komitmen siapa? Bisa Menteri atau bisa Presiden, Presiden ketemu dengan Presiden dalam sebuah acara lalu berbicara berbicara lalu oke kita mungkin harus memperdalam hubungan kerja sama di bidang pertahanan. Itu dicatat oleh Menlu disampaikan kepada Menteri terkait lalu masing-masing Menteri membuat Tim-tim, gabung jadi satu berbicara dengan pihak luar. Jadi dari awal sesungguhnya sudah bisa terdeteksi seperti ini.

Kemudian kalau dari Menteri ke Menteri ketemu lalu ingin membuat sebuah MoU dilaporkan dahulu kepada Bapak Presiden, Presidennya setuju, oke turun baru *dibikin* Tim Bersama lalu *sounding* ke negara yang tadi. Jadi saya kira sudah bisa, untuk koreksi mungkin ke depan begitu MoU ditandatangani dan sudah final dengan negara tersebut *sounding* saja mungkin ke DPR, nah begitu. Itu masih hangat kemudian masih aktual tidak berlarut-larut kemudian setelah itu nanti bisa kita selesaikan ratifikasinya. Karena misalkan begini, ini kan kita juga tanda tanya soal semacam kesepakatan presiden itu sepakat untuk membuka trans pasifik, itu menjadi banyak bertanya-tanya juga. Jadi atau tidak atau basa-basi saat itu saja atau tidak dan itu menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan politis. Nah, itu harus dijelaskan juga oleh Pak Wamen atau Ibu Menlu barangkali supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Nah, ini hal-hal seperti ini mungkin perlu banyak komunikasi yang menyangkut dengan komisinya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kang TB.

Jadi saya kira ini masukan terutama untuk Kemenlu, setiap kali menindaklanjuti kerja sama yang dibuat oleh Pemerintah sendiri maupun Kementerian-kementerian terkait untuk dipastikan bahwa prosedurnya itu betul, karena semangat yang disampaikan oleh Kang TB dan Ibu Evita saya kira ini bagian dari wajah diplomasi kita kan Pak, ketika membuat perjanjian kesepakatan. Mungkin niatnya tidak meremehkan, tetapi kan bisa dibaca pesan itu menjadi meremehkan terhadap negara *counterpart* kita, sehingga saya kira kita tunggu beberapa hal raitifikasi yang penting untuk betul-betul dicermat maupun juga dengan kementerian yang terkait dan saya kira mungkin masih banyak juga itu yang tertunda, dan kami yang di DPR itu juga perlu tahu prosesnya supaya tidak sekedar jadi stempel saja untuk jadi setuju, setuju dan tidak ada substansi yang dibahas.

Begitu ya Ibu Evita dan yang lain, cukup?

Kita masuk ke pandangan final Fraksi-Fraksi, kita mulai dari Fraksi PDIP.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB HASANUDDIN, S.E., MM.):

Terima kasih.

Kami sudah menyediakan saya kira banyak dokumen dari Pandangan Umum, kemudian Pandangan Akhir. Mungkin kalau dikilo ini ada 3 kg, tetapi saya baca yang terakhir saya, yang pertama untuk kedua MoU yang dilakukan, baik dengan Polandia maupun dengan Vietnam.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami juga ingin memberikan penegasan terhadap beberapa hal untuk menjadi catatan, yaitu:

1. Dalam melaksanakan Undang-Undang ini nantinya Pemerintah Indonesia agar berpegang teguh pada prinsip, bahwa Memorandum Saling Pengertian tersebut harus berdasarkan pada persamaan keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara.
2. Semua informasi yang bersifat rahasia di bidang pertahanan dan keamanan agar mendapat perlindungan secara ketat oleh kedua belah pihak.
3. Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kewajiban intelektual, informasi dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia harus dipenuhi.
4. Harus tetap dipegang teguh komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik, kedaulatan integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku pada masing-masing negara. Dan khusus untuk Vietnam, Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan secara efektif perlu segera dibentuk agar Memorandum Saling Pengertian ini dapat segera diaplikasikan.

Demikian Pimpinan, apakah diserahkan sekarang atau nanti saja?
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan, boleh.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. TB HASANUDDIN, S.E., MM.):

Ya mungkin belakangan saja supaya cepatlah.

KETUA RAPAT:

Ya, okelah.
Selanjutnya Fraksi Partai Golkar.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., MBA., CFE.):

Terima kasih Pimpinan.

Ya, kita sih maunya cepat, tetapi karena direkam ya kita bacakan Pimpinan.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Dibacakan oleh **Bobby Adhityo Rizaldi**, Anggota DPR RI Nomor A-246, daerah pemilihan Sumatera Selatan 2.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Komisi I DPR RI;
Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan RI beserta jajarannya;
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya;
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;
Yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI;
Dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan anugerah dan nikmat sehat, sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Komisi I DPR RI yang diselenggarakan pada hari ini dalam rangka pembacaan Pendapat Akhir Mini Fraksi tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang saya hormati,

Fraksi Partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sangatlah penting dan diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan antar kedua negara.

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi dan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang juga telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta adalah bentuk komitmen antar kedua negara yang menekankan pada prinsip hubungan persahabatan dan kerja sama dalam bidang pertahanan, sehingga kedua Rancangan Undang-Undang tersebut mutlak diperlukan dan perlu segera diratifikasi untuk lebih meningkatkan efektifitas kerja sama antar kedua negara dalam melakukan kerja sama di bidang pertahanan.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang saya hormati,

Fraksi Partai Golkar DPR RI menggarisbawahi hal-hal penting tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia akan sangat menguntungkan Republik Indonesia dalam Kerja Sama di Bidang Pertahanan, seperti diantaranya adalah:

1. Pertukaran informasi di bidang pertahanan, pendidikan, dan pelatihan personil militer, riset dan teknologi dalam persenjataan dan peralatan militer, aplikasi sistem informasi dan teknologi informasi pada angkatan bersenjata kedua negara, serta komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik kedaulatan, integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku di masing-masing negara.
2. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini juga sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Koordinasi dan sinergi antara kedua negara melalui Kementerian/Lembaga terkait perlu ditingkatkan agar perjanjian di bidang pertahanan antara kedua negara ini dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan bersama.

Hadirin yang saya muliakan,

Dengan mengucapkan *bismillah*hirrohmanirrohim, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk selanjutnya dapat disahkan pada Pembahasan Tingkat II Paripurna.

Akhirnya perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerja sama dari pihak Pemerintah, Pimpinan, seluruh Anggota Komisi I DPR RI dan seluruh Fraksi di DPR RI, serta semua pihak yang juga terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Demikian Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar DPR RI, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, serta petunjuk-Nya untuk kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta, 14 Desember 2015, Pimpinan Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Bapak Tantowi Yahya sebagai Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Bobby dari Partai Golkar, setuju.
PDIP juga tadi setuju Tingkat II.
Selanjutnya dari Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (ANDIKA PANDU PURAGABAYA, S.PSi., M.Si., M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Pemandangan Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI terhadap Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of The Republic Indonesia and The Government of Republic of Poland concerning Cooperation in The Field of Defence*) dan Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam (*Memorandum of Understanding between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Sosialis Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Official and It's Related Activities*).

Disampaikan oleh Andika Pandu Puragabaya, Nomor Anggota A-363.

***Bismilahirrohmanirrohim,
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Para Anggota Komisi I DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertahanan RI,
Yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri RI,
Yang terhormat utusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.**

Pada kesempatan ini Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of The Republic Indonesia and The Government of Republic of Poland concerning Cooperation in The Field of Defence*) dan Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam (*Memorandum of Understanding between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Sosialis Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Official and It's Related Activities*). Disetujui untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, kami dari Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami juga berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang ini nanti akan berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita tercinta ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pandu dari Fraksi Gerindra.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (MAYJEN TNI (PURN.) SALIM MENGGGA):

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrat tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Juru bicara, **Salim Mengga, Nomor Anggota A-454.**

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang saya hormati Menteri Pertahanan RI beserta seluruh jajarannya,
Menteri Luar Negeri atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya,
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Terkait Memorandum Saling Pengertian Peningkatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Indonesia-Vietnam serta Kerja Sama antara Indonesia-Polandia, kami dari Fraksi Partai Demokrat berpendapat setuju agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Demikian Pendapat Mini Fraksi Demokrat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua, ditandatangani.

Sekretaris ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Salim dari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya Fraksi PAN, oleh saya sendiri, saya usahakan singkat.

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.

Yang pertama, Fraksi PAN berpandangan bahwa bidang pertahanan merupakan sektor yang sangat strategis. Untuk itu, upaya untuk membangun pertahanan negara yang kuat harus didukung bersama, apalagi di tengah-tengah perubahan-perubahan dewasa ini. Pertahanan negara yang kuat menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin kedaulatan wilayah NKRI. Untuk mewujudkan pertahanan yang kuat itu, maka Fraksi PAN berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan Alutsista yang modern dan canggih, Indonesia harus membangun dan bertumbuh kepada industri pertahanannya. Meskipun demikian, untuk mempercepat tercapainya kondisi tersebut diperlukan kerja sama internasional, baik multilateral maupun bilateral dalam rangka menciptakan pertahanan yang kuat, khususnya secara regional pula, karena di tahun 2016 Indonesia sudah menjadi bagian resmi dari masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga kerja sama dengan Vietnam perlu ditindaklanjuti secara lebih intensif.

Prinsip yang kedua adalah Fraksi PAN menegaskan kembali bahwa komitmen kerja sama internasional, bilateral, maupun regional dalam konteks industri pertahanan harus selalu didasari prioritas kepada kepentingan nasional dan kerja sama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, Fraksi PAN menyetujui kedua Rancangan Undang-Undang tersebut untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Pembicaraan Tingkat II.

Demikian, *wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Selanjutnya Fraksi PKB.

F-PKB (Dr. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ada dua Pandangan Mini Fraksi, yang pertama berkaitan dengan Pengesahan Memorandum dan Saling Pengertian antara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Yang kedua, Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia.

Terhadap dua Rancangan Undang-Undang tersebut Fraksi PKB:

1. Kerja sama tersebut pada prinsipnya dapat menjadikan kerja sama yang strategis bagi masa depan penguatan pertahanan nasional. Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama ini bagi meningkatnya sumber daya manusia di jajaran tentara nasional kita yang lebih maju.
2. Fraksi PKB berpendapat bahwa Memorandum Kerja Sama dengan Republik Sosialis Vietnam perlu disahkan melalui Undang-Undang dengan pertimbangan bahwa persetujuan tersebut bersifat substantif dan berimplikasi kepada postur kebijakan pertahanan nasional. Demikian juga kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Polandia.
3. Fraksi PKB mendorong agar perjanjian tersebut setelah disahkan dengan Undang-Undang dapat diimplementasikan sebaik-baiknya supaya membawa manfaat yang semaksimal mungkin bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung pada hari ini dan beberapa hari yang lalu, maka dengan mengucap *bismillahirrohmanirrohim* Fraksi PKB menyatakan setuju terhadap dua Rancangan Undang-Undang ini untuk selanjutnya diproses pada pembicaraan tingkat selanjutnya.

Terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ida.
Selanjutnya Fraksi PKS.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Pandangan Umum Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.

Disampaikan oleh Gamari Soestrisno, Nomor Anggota A-109.

Bismillahirrohmanirrohim.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;
Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya;
Bapak Menteri Luar Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya;
Bapak Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya;
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Fraksi PKS berpandangan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup Indonesia untuk menjamin kebutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Fraksi PKS setelah membahas dan mempertimbangkan dengan ini dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, Fraksi PKS menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait untuk dilanjutkan pembahasannya pada tingkat lebih lanjut.

Demikian pandangan ini kami sampaikan, semoga langkah ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan membawa kebaikan pula bagi bangsa dan negara tercinta, *amin ya robbal 'alamin*, merdeka.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Rabiul Awal 1437 Hijriah bertepatan dengan 14 Desember 2015 Masehi,

Pimpinan Fraksi PKS DPR RI,

Ketua, H. Jazuli Djuwani, Lc., MA., A-117, ditandatangani,

Sekretaris, H. Sukamta, Ph.D, A-113, ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Gamari.

Selanjutnya kepada Fraksi Partai PPP sudah memberikan sikap finalnya dan memberi mandat ke meja Pimpinan ini yang intinya adalah setuju untuk dilanjutkan pada Pembahasan Tingkat II atau pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sikap Fraksi PPP menyetujui untuk kedua Rancangan Undang-Undang ini, ditandatangani oleh dua juru bicara Ibu Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc., Anggota DPR RI Nomor 534. Jadi PPP sudah resmi juga Pak, paling singkat di PPP ini.

Selanjutnya pada Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (MAYJEN (PURN.) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait serta Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Disampaikan oleh Mayjen (Purn.), Nomor Anggota A-12.

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia,

Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,

Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, kecerdasan akal, kejernihan kalbu, dan kelapangan waktu, sehingga kita semua yang terhormat bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM hari ini dapat masuk dalam Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan setelah menyelesaikan Pembicaraan Tingkat Pembahasan terkait Undang-Undang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Hadirin yang kami hormati,

Sesuai dengan kebijakan umum pertahanan 2015-2019 menuntut adanya pembangunan dan pengembangan kerja sama internasional sebagai salah satu upaya melaksanakan pembangunan pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan kepentingan negara yang termaktub dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

Vietnam maupun Polandia telah berkembang menjadi negara dengan peranan yang diperhitungkan, baik dalam skala regional maupun global, sehingga ratifikasi Memorandum Saling Pengertian dalam peningkatan kerja sama pertahanan dengan Vietnam serta persetujuan kerja sama di bidang pertahanan dengan Polandia mutlak diwujudkan. Hal ini demi mengokohkan Indonesia sebagai kekuatan yang pantas diandalkan, baik dalam tataran regional maupun global. 10 tahun yang lalu Samuel Huntington telah menyatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya kekuatan regional di Asia Tenggara. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara adalah kepastian bagi Indonesia untuk berada dalam posisi tersebut dan mempertahankannya didukung dengan segenap bantuan yang dapat diperoleh dari negara-negara sahabat.

Hadirin sekalian,

Setelah membahas kedua Rancangan Undang-Undang tersebut dengan segala dinamikanya serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, maka Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyetujui untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Demikian Pendapat Mini Akhir Fraksi Partai Nasdem atas kedua Undang-Undang tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**Fraksi Partai Nasdem DPR RI,
Ditandatangani Sekretaris Fraksi, Syarif Abdullah Alkadri,
Kapoksi Komisi I, Mayjen (Purn.) Supiadin Aries, A-12.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Supiadin dari Fraksi Partai Nasdem.
Yang terakhir Fraksi Partai Hanura.

F-HANURA (FERRY KASE, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat mini Fraksi Partai Hanura DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang:

1. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.

Disampaikan oleh Ferry Kase, S.H., No Anggota 558.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI;
Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili;
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili;
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Setelah melakukan kajian melalui sebuah telaah dari yang komprehensif, maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Demikian Pendapat Mini Fraksi ini kami sampaikan, semoga kita semua diberi rahmat, bimbingan, dan petunjuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dengan tetap berlandaskan hati nurani rakyat.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Selanjutnya untuk menyampaikan berkasnya akan disampaikan secara tertulis.

**Jakarta, 14 Desember 2015,
Pimpinan Fraksi Partai Hanura DPR RI,
Ir. Nurdin Tambubolon,
Sekretaris, H. Dadang Rusdiana, S.E., M.Si.,
Tertandangani.**

KETUA RAPAT:

Terima kasih Fraksi Partai Hanura dan 10 Fraksi di Komisi I DPR RI yang sudah menyampaikan Pendapat Akhir Mini terhadap 2 Rancangan Undang-Undang Ratifikasi tersebut, dan bisa kita simpulkan bahwa kesepuluh Fraksi di Komisi I DPR RI ini menyetujui kedua Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan juga Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia dengan Polandia terkait dengan Pertahanan. Selanjutnya seluruh 10 Fraksi mengamanatkan untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang .

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertahanan, Bapak Ryamizard Ryacudu untuk menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap kedua Rancangan Undang-Undang ini.

Silakan.

PEMERINTAH/MENTERI PERTAHANAN RI:

***Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi I DPR RI;
Yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI;
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Kedua Rancangan Undang-Undang ini telah selesai dibahas pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas kearifan dan semangat tinggi dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dalam pembahasan kedua Rancangan Undang-Undang ini. Dengan demikian, Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk selanjutnya dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Mini kami dan atas perhatian segenap Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, seluruh staf Sekretariat Komisi I DPR RI dan media massa, kami semua menyampaikan ucapan terima kasih dan semoga hal ini merupakan dharma bakti kepada nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih banyak Pak Menteri Pertahanan atas penyampaian Pandangan Mini Akhir Pemerintah mengenai kedua Rancangan Undang-Undang tersebut dan saya ingin sekali lagi meminta persetujuan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah, apakah kedua Rancangan Undang-Undang dapat kita sepakati bersama-sama untuk selanjutnya kita bawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillah sudah disetujui, kita tinggal menunggu jadwal untuk paripurna berikutnya tentu sebelum reses ini dan ini menjadi bagian dari beberapa Rancangan Undang-Undang kumulatif tumpukan yang sudah resmi juga disahkan menjadi Undang-Undang di Komisi I DPR RI.

Selanjutnya kita masuk kepada agenda penandatanganan Naskah Rancangan Undang-Undang dan Naskah Penjelasan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak/Ibu Perwakilan Fraksi-Fraksi dan Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Wamenlu, dan kemudian juga yang mewakili dari Menkumham untuk ke depan guna menandatangani naskah yang kita setuju bersama.

F-PKS (Dr. H.M. GAMARI SOETRISNO):

Sebelum itu barangkali apa yang dibacakan Fraksi bisa diberikan?

KETUA RAPAT

Oh iya, jadi 1 saja ya, diserahkan dahulu baru ditandatangani. Langsung saja ke Pak Menteri dahulu.

Bapak/Ibu,

Supaya lebih ringkas dan efisien karena acara akhir adalah penandatanganan secara resmi, Raker Ratifikasi 2 Rancangan Undang-Undang ini kita nyatakan selesai.

***Alhamdulillahirobbil 'alamin,
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.***

(RAPAT DITUTUP)

Jakarta, 14 Desember 2015
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.IP.
NIP. 19710106 1990032